

**TRADISI È PABHÂKAL PADA MASYARAKAT SITUBONDO
PERSPEKTIF DZARÎ'AH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**
(Studi Kasus di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

oleh:

Diana Nur Afifah Rohim

220201110157



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**TRADISI È PABHÂKAL PADA MASYARAKAT SITUBONDO
PERSEPEKTIF DZARÎ'AH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**
(Studi Kasus di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

oleh:

Diana Nur Afifah Rohim

220201110157



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI È PABHĀKAL PADA MASYARAKAT SITUBONDO

PERSPEKTIF DZARĪ'AH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

(Studi Kasus di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025
Penulis,



Diana Nur Afifah Rohim
NIM 220201110157

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diana Nur Afifah Rohim dengan NIM: 220201110157 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI È PABIHĀKAL PADA MASYARAKAT SITUBONDO

PERSPEKTIF DZARĪ'AH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

(Studi Kasus di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 20 November 2025


Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati MA,M. Ag

NIP. 197511082009012003



Dr. Ahmad Izzuddin M. HI.

NIP. 197910122008011010

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diana Nur Afifah Rohim
NIM : 220201110157
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.
Judul Skripsi : Tradisi *È Pabħákal* Pada Masyarakat Situbondo Perspektif

Dzari'ah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Studi Kasus Di Desa

Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	12 Agustus 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	↑
2	20 Agustus 2025	Revisi Proposal Skripsi	↑
3	8 September 2025	ACC Seminar Proposal	↑
4	23 September 2025	Revisi Seminar Proposal	↑
5	7 Oktober 2025	Konsultasi Bab 3	↑
6	14 Oktober 2025	Revisi Bab 3	↑
7	27 Oktober 2025	Konsultasi Bab 4	↑
8	29 Oktober 2025	Revisi Bab 4	↑
9	12 Oktober 2025	Konsultasi Bab 1-5	↑
10	18 November 2025	ACC Skripsi	↑

Malang, 20 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahimawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Diana Nur Afifah Rohim, NIM 220201110157, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI ÈPABIHÀKAL PADA MASYARAKAT SITUBONDO PERSPEKTIF DZARÌPAH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

(Studi Kasus di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
Dengan Penguji:


1. Ali Kadarisman, M. HI.
NIP. 198603122018011001

(
Ketua)

2. Dr. Ahmad Izzuddin M. HI
NIP. 197910122008011010

(
Sekretaris)

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah, CH., M.Ag
NIP. 196009101989032001

(
Penguji Utama)

Malang, 28 November 2025

Mengetahui,



MOTTO

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

“Tidak ada kemampuan bagiku (untuk mendatangkan perbaikan(melainkan dengan (pertolongan) Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali”

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّمَا فِي ذَلِكَ

لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi È pabhâkal Pada Masyarakat Situbondo Persepektif Dzârî’ah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Studi Kasus di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., suri teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan. Dengan mengikuti ajarannya, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati M. A., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Izzuddin M. HI., sebagai dosen pembimbing yang selalu memotivasi penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan skripsi.
5. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
6. Seluruh keluarga besar dan perangkat Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang telah memberikan izin dan bantuan kepada peneliti selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
7. Kepada wanita terhebat dalam hidup penulis, Ibu Saodatul Jannah, terimakasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus tanpa batas, serta pengorbanan yang begitu besar. Ibu adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis untuk meraih cita dan mimpi.
8. Kepada sosok tangguh, Bapak Abdurrahim, penulis sampaikan terimakasih atas setiap pengorbanan yang menjadi cahaya di setiap langkah. Karena setiap keberhasilan ini adalah wujud dari cinta dan doamu yang tak bertepi.
9. Kepada saudara tercinta, Miftahussurur dan Abu Yazid Rahim. terimakasih telah menjadi sosok tangguh, penuh tanggung jawab, Serta senantiasa hadir

menjadi sumber semangat yang senantiasa menguatkan dalam setiap proses menuju keberhasilan.

10. Kepada kakak ipar, Robi'atul Adawiyah dan Siti Saleha, terimakasih atas segala dukungan dan ketulusan yang selalu menyertai setiap langkah perjuangan.
11. Kepada guru pesantren, Ning Mufarikhatul Fikriyah, Agus Hazimul Ahzab, Ummah Rovita Agustin, dan Buya Nafis Muhamajir, yang telah memberikan bekal rohani dan senantiasa mendoakan setiap langkah penulis. Berkat bimbingan dan doa beliau, penulis mampu menyelesaikan setiap proses serta menjadikannya sebagai bekal berharga dalam menapaki perjalanan ilmu dan kehidupan.
12. Kepada teman-teman Pesantren PPSQ Asy-Syadzili 2 dan PPTQ Nurul Furqon 2 yang senantiasa menemani, menghibur, serta menjadi penyemangat dalam setiap langkah perjuangan. Juga kepada teman-teman seangkatan HKI 2022 yang telah menjadi warna, cerita, dan simbol perjuangan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap dukungan, doa, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya.
13. Serta kepada orang-orang yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan tugas akhir dan perjuangan di setiap semester. Terimakasih atas, bantuan, dan dukungan yang diberikan.

Selain itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena

itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat menjadi awal yang baik dalam perjalanan akademik dan penelitian penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada. Semoga Allah Swt. Senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan keberkahan-Nya bagi kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	đ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ٰ	Kasrah	I	I
ٰ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوْلَا: *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَوْ	Kasrah dan ya Dhammah dan wau	Ī Ū	i dan garis di atas u dan garis di atas

Contoh:

مات: *māta*

رمى: *ramā*

قيل: *qīla*

يُؤْتُ: *yamūtu*

D. TA MARBŪTAH

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَال : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (‐) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّا : *rabbanā*

نَجَّانَّا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نِعْمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلَيْ : *'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ـ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزْلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

الْوَعْ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi ẓilāl al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. **LAFZ AL-JALĀLAH (ﷺ)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Als). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Dalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
تجريدي.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	19

1. Hak Anak.....	19
2. Tradisi.....	29
3. <i>Dzari'ah</i> Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Pemahaman Masyarakat Mengenai Tradisi <i>È pabhâkal</i> Di Desa Rajekwesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo	55
C. Analisis Tradisi <i>È Pabhâkal</i> dalam Perspektif <i>Dzari'ah</i> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di Desa Rajekwesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.....	68
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2 Informan Wawancara	49
Tabel 3 Jumlah Penduduk	53
Tabel 4 Pekerjaan Penduduk Desa Rajekwesi	54

ABSTRAK

Diana Nur Afifah Rohim, NIM 220201110157, 2025. **Tradisi *È pabhâkal* Pada Masyarakat Situbondo Persepektif *Dzari'ah* (Studi Kasus Di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin M. HI.

Kata Kunci: *È Pabhâkal*; Masyarakat; *Dzari'ah*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya tradisi *È pabhâkal* di Desa Rajekwesi. Tradisi *È pabhâkal* merupakan tradisi perjodohan yang dilakukan sejak anak masih usia dini bahkan ketika masih dalam kandungan. Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun yang dilaksanakan dengan tujuan menjaga nasab, mempererat hubungan kekeluargaan serta mempertahankan harta agar tidak jatuh ke tangan keluarga lain. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tradisi ini sering menimbulkan berbagai persoalan sosial dan keluarga, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, hilangnya hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya hingga kerenggangan antar keluarga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris melalui wawancara mendalam terhadap para pelaku tradisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Analisis penelitian ini menggunakan teori *Dzari'ah* yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim untuk menilai apakah tradisi ini menjadi sarana menuju kemafsadatan atau kemaslahatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk dalam pelaksanaan tradisi *È pabhâkal*, yaitu sebelum dan setelah terjadinya transformasi sosial. Sebelum masa transformasi sosial yang ditandai dengan rendahnya fasilitas pendidikan, minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak perjodohan anak, tradisi *È pabhâkal* termasuk *sadd al-żari'ah*, karena dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kehendak anak sehingga berpotensi kuat mengantar kepada kemafsadatan, berupa KDRT, Perkawinan anak hingga nafkah keluarga tidak terpenuhi. Setelah terjadinya transformasi sosial berupa meningkatnya akses pendidikan, bertambahnya wawasan masyarakat mengenai dampak perkawinan anak, praktik tradisi *È pabhâkal* mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi unsur-unsur yang berpotensi mengantar pada kemafsadatan. Dengan demikian tradisi *È pabhâkal* setelah masa transformasi sosial termasuk *Fath al-Dzari'ah*, sehingga tetap dapat dipertahankan pelaksanaanya.

ABSTRACT

Diana Nur Afifah Rohim, NIM 220201110157, 2025. ***Tradition è pabhâkal in the Situbondo community of the perspective of Dzari'ah (Case Study in Rajekwesi Village, Kendit District, Situbondo Regency)***. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor : Dr. Ahmad Izzuddin M. HI.

Keywords: è Pabhâkal; Community; Dzari'ah

This research is motivated by the existence of the è pabhâkal tradition in Rajekwesi Village. The è pabhâkal tradition is a tradition of matchmaking that is carried out from an early age even when it is still in the womb. This tradition is a hereditary heritage that is carried out with the aim of maintaining nasab, strengthening family relationships and maintaining property so that it does not fall into the hands of other families. However, in practice, the implementation of this tradition often causes various social and family problems, such as household disharmony, the loss of children's rights in determining their life partner, and estrangement between families.

The research method used in this study is qualitative with an empirical law research type through in-depth interviews with traditional actors, religious leaders, and local community leaders. The analysis of this study uses the theory of *dzarî'ah* proposed by Ibn al-Qayyim to assess whether this tradition is a means to fame or benefit

The results of the study show that there are two forms in the implementation of the è pabhâkal tradition, namely before and after the occurrence of social transformation. Before the period of social transformation which was marked by low educational facilities, lack of public awareness of the impact of child matchmaking, the è pabhâkal tradition including *sadd al-żarî'ah*, because it was carried out without considering the readiness and will of the child so that it had the potential to strongly lead to the realization of the situation, in the form of domestic violence, child marriage and family maintenance was not fulfilled. After the social transformation in the form of increased access to education, increased public insight into the impact of child marriage, the practice of the tradition è pabhâkal has changed so that it no longer meets the elements that have the potential to lead to marriage. Thus the tradition of è pabhâkal after the period of social transformation includes *Fath al-Dzari'ah*, so that its implementation can still be maintained.

تجريدي

ديانا نور عفيفة رحيم، رقم اليد ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠١١٠١٥٧. **تقليد الباشكال في مجتمع سيتوبوندو من منظور سعد الزرية** (دراسة حالة في قرية راجكويسي، منطقة كينديت، مقاطعة سيتوبوندو). اطروحة. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانغ.

المشرف : الدكتور أحمد عز الدين م. الماجستير.

الكلمات المفتاحية: هو باشكال؛ مجتمع؛ سعد الزرية

هذا البحث مدفوع بوجود تقليد الباشكال في قرية راجكويسي. تقليد الـ هو باشكال هو تقليد للتوفيق بين اللاعبين يمارس منذ سن مبكرة حتى عندما يكون لا يزال في الرحم. هذا التقليد هو إرث وراثي ينفذ بهدف الحفاظ على النسب وتعزيز العلاقات الأسرية والحفاظ على الملكية حتى لا تقع في أيدي عائلات أخرى. ومع ذلك، في الواقع، غالباً ما يسبب تطبيق هذا التقليد مشاكل اجتماعية وأسرية متنوعة، مثل العدم في الأسرة، وفقدان حقوق الأطفال في تحديد شريك حياتهم، والانفصال بين الأسر.

طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي وصفية نوعية مع نوع بحث تجاري من خلال مقابلات معمقة مع الفاعلين التقليديين، والقادة الدينيين، وقادة المجتمع المحلي. يستخدم تحليل هذه الدراسة نظرية الصرارة التي اقترحها ابن الققيم لتقدير ما إذا كان هذا التقليد وسيلة للشهرة أو الفائدة

تظهر نتائج الدراسة أن هناك شكلين في تطبيق تقليد الباشكال، وهما قبل وبعد حدوث التحول الاجتماعي. قبل فترة التحول الاجتماعي التي تميزت بضعف المراقب التعليمية، وقلة الوعي العام بتأثير تزويج الأطفال، وتقليد الباشكال بما في ذلك سعد الزرية، لأنه تم دون مراعاة استعداد وإرادة الطفل، مما كان لديه القدرة على إدراك الوضع بشكل قوي في شكل العنف المنزلي، وزواج الأطفال ونفقة الأسرة. بعد التحول الاجتماعي في شكل زيادة الوصول إلى التعليم، وزيادة الرؤية العامة لتأثير زواج الأطفال، تغيرت ممارسة تقليد الباشكال بحيث لم يعد يلتزم بالعناصر التي قد تؤدي إلى الزواج. وهكذا، فإن تقليد الباشكال بعد فترة التحول الاجتماعي يشمل فتح الزرية، بحيث يمكن الحفاظ على تطبيقه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan tradisi yang lahir dari keberagaman suku, ras, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Setiap daerah di Indonesia menghadirkan corak tradisi yang khas, baik melalui adat istiadat, bahasa, seni, maupun kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun. Salah satu tradisi yang masih bertahan dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia adalah tradisi perkawinan. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki nilai kesakralan dalam kehidupan budaya masyarakat Indonesia.¹

Setiap daerah atau kelompok etnis memiliki tata cara pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan adat dan kepercayaan lokal yang diyakini. Meskipun dalam ajaran Islam telah diatur secara jelas mengenai ketentuan dan tata cara perkawinan, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan kerap dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Perbedaan inilah yang memperlihatkan adanya interaksi antara norma agama dan tradisi lokal dalam membentuk praktik perkawinan di Indonesia.

¹ Mamik Indrawati and Yuli Ifana Sari, “Memahami Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS (JPPI)* 18, no. 1 (2024): 77, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jppi.v18i1.9902>.

Perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam waktu yang lama. Perkawinan juga merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang telah diatur khusus di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.² Tujuan dari perkawinan telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan.³

Perkawinan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap individu memiliki kesempatan dan hak untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Dalam pelaksanaannya, perkawinan tidak hanya mempertimbangkan aspek agama, namun juga perlu memerhatikan keindahan serta nilai-nilai perkawinan.⁴ Dalam perkawinan terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan dan tujuan pernikahan menurut syariat Islam. Asas-asas perkawinan dalam Islam terdiri dari 7 asas, yakni asas personalitas keislaman, asas kesukarelaan, asas persetujuan kedua belah pihak, asas kebebasan mencari pasangan, asas kemitraan suami-istri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selama-lamanya. Keberadaan asas-asas tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang tinggi hak kebebasan,

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).2.

⁴ Eko Setiawan, “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa,” *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 84, <https://doi.org/doi: http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>.

persetujuan, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan perkawinan.⁵

Sistem hukum di Indonesia memberikan aturan yang jelas mengenai perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) memberikan batas usia minimal menikah yakni adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁶ Dalam melaksanakan sebuah perkawinan tentunya diperlukan persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini bertujuan agar perkawinan tidak dilaksanakan ketika seseorang masih belum matang secara fisik dan psikologis serta mencegah terjadinya pelaksanaan perkawinan anak yang di mana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perlindungan hak anak.⁷ Selain itu, dengan adanya peraturan tersebut juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, sehingga anak tidak boleh dipaksa, diarahkan, atau ditentukan jodohnya tanpa adanya persetujuan dan kehendak dari dirinya.

Negara memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak anak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 Undang-

⁵ Tim Hukum Online, “Asas-Asas Perkawinan Dalam Islam,” Hukum Online.Com, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perkawinan-dalam-islam-1t65c0605738aa6?page=2>.

⁶ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁷ Lida Khalisa Budhaeri, Erna Susanti, and Rini Apriyani, “Implikasi Perkawinan Anak Terhadap Perlindungan Hak Anak Di Kota Samarinda,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1661>.

undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.⁸ Anak juga berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan masa depan kehidupan pribadinya sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.⁹

Lebih lanjut, Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.¹⁰ Hal ini memperjelas bahwa orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga bertanggung jawab melindungi anak dari praktik atau keputusan yang dapat menghilangkan hak-haknya, termasuk keputusan yang berkaitan dengan perkawinan.¹¹

Keseluruhan dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara secara tegas menghendaki adanya perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak anak, baik melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pelibatan anak dalam pengambilan keputusan, maupun pencegahan terhadap praktik-praktik yang berpotensi menghambat perkembangan anak. Dalam konteks perkawinan, keberadaan undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena menetapkan batas-batas yang jelas mengenai kapan anak dapat memasuki jenjang perkawinan serta membuka lebar bagi hak anak dalam menentukan pasangan

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

¹⁰ Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹¹ Budhaeri, "Implikasi Perkawinan Anak Terhadap".3.

hidupnya. Hal ini juga selaras dengan nilai dari isi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah berdasarkan kehendak calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan perkawinan.¹²

Dengan demikian, hak-hak anak dalam perkawinan menjadi sangat krusial karena kuat kaitannya dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal, langgeng, dan tidak dapat dihapuskan. Tanpa perlindungan terhadap hak-hak tersebut, manusia dapat kehilangan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang merdeka. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak dalam konteks perkawinan bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kemanusiaan dan martabat anak secara menyeluruh.¹³

Namun demikian, idealitas hukum yang memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan bagi anak dalam menentukan pasangan hidup sering kali tidak sejalan dengan realitas sosial di beberapa daerah. Salah satu contohnya tampak dalam tradisi *è pabhâkal* di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Tradisi *è pabhâkal* adalah tradisi di mana ada kecocokan antar dua keluarga, kemudian menjodohkan anak dari masing-

¹² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

¹³ Janualdi Renata, "Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 14, https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/215.

masing keluarga. Tradisi ini bahkan juga dilakukan semasa anak tersebut masih belum dikategorikan dewasa dan juga jauh dari batas minimal usia untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan, yakni 19 tahun bagi pria dan wanita.¹⁴ Dalam tradisi *è pabhâkal* sebagian besar anak tidak memiliki hak kebesan dalam memilih pasangan, karena pasangan akan ditentukan antar orang tua. Tradisi ini menempatkan anak sebagai objek keputusan keluarga ranpa ruang bagi mereka untuk menyatakan pendapat, menolak, ataupun menentukan pilihannya sendiri. Oleh sebab itu, sekalipun tradisi *è pabhâkal* telah berlangsung turun-temurun, praktik tersebut tetap perlu dikaji ulang apabila berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak, ketidaksetaraan, atau ketidakselarasan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menekankan pentingnya ijihad yang terus dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman, karena hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga harus disesuaikan dengan situasi, tempat, dan waktu agar tetap relevan dengan kebutuhan ummat.¹⁵ Salah satu metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jazuiyyah yakni adalah *żarī‘ah*. Teori *żarī‘ah* pada dasarnya membahas mengenai cara suatu tindakan dapat menjadi sarana (*wasīlah*) menuju kemaslahatan atau kemudaratan. yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjadi relevan untuk digunakan. Melalui pendekatan teori *Dżarī‘ah*, penelitian ini diharapkan

¹⁴ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Imam Fawaid, “Konsep Sadd Al-Dzari’ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah,” *Jurnal Lisan Al-Hal* 13, no. 2 (2019): 333, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

mampu menilai apakah tradisi *è pabhâkal* menjadi sarana menuju kemaslahatan atau justru membuka jalan bagi kemudaran yang harus dicegah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai rincian yang memudahkan tersusunnya pembahasan dengan terstruktur rapi. Di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *è pabhâkal* di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *è pabhâkal* di Desa Rajekwesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo ditinjau dari *dzarî'ah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *è pabhâkal* di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menganalisis praktik pelaksanaan tradisi *è pabhâkal* di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo ditinjau dari perspektif *dzarî'ah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna baik dalam segi teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya, dan Fakultas Syariah pada khususnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana tradisi *è pabhâkal* dapat dikaji dalam kerangka hukum Islam, khususnya melalui perspektif *arî‘ah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan pemahaman tentang relevansi tradisi *è pabhâkal* dalam kehidupan masyarakat, dan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan interaksi antara tradisi lokal dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat, khususnya warga Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, mengenai pentingnya memahami dampak tradisi *è pabhâkal* terhadap kehidupan rumah tangga dan pembentukan keluarga. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para orang tua dalam menentukan masa depan anak, sehingga orang tua memberi ruang bagi hak anak dan memperhatikan kesiapannya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi tokoh adat, pemuka agama, serta aparat desa

dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai praktik perkawinan yang sesuai dengan nilai agama dan peraturan perundangan. Dengan demikian, tradisi yang ada dapat diselaraskan dengan prinsip *dzarī‘ah* untuk mencegah kemudharatan, serta mendorong terwujudnya keluarga yang lebih ideal, harmonis, dan sejahtera.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan secara khusus mengenai suatu konsep atau variabel dalam judul penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan penjelasan secara praktis dan membatasi penafsiran peneliti mengenai variabel yang terdapat dalam judul, sehingga diharapkan dapat menghindari adanya kerancuan makna.

Adapun beberapa variabel yang membutuhkan penjelasan, antara lain:

1. *è Pabhâkal*

è pabhâkal berasal dari Bahasa Madura yang memiliki arti ditunangkan. *è pabhâkal* merupakan sebuah tradisi masyarakat Madura, khususnya di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Tradisi ini berupa perjodohan antara pria dan wanita yang ditentukan oleh pihak orang tua. Perjodohan ini dilaksanakan sejak anak masih berusia dini atau belum mencapai usia dewasa, bahkan ada yang sejak dalam kandungan. Tradisi ini, pada akhirnya akan mengikat pria dan wanita yang dijodohkan tersebut ke dalam ikatan pernikahan.

2. Masyarakat

Manurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁶ Sedangkan menurut istilah masyarakat dapat dipahami sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan membentuk sebuah sistem kehidupan. Masyarakat memiliki ciri-ciri utama, yakni hidup secara berkelompok, menetap di suatu tempat, serta melakukan interaksi sosial antarsesama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan senantiasa berdampingan dengan individu lain serta menaati aturan dan norma-norma yang berlaku.¹⁷

3. *Dzarī‘ah*

Dzarī‘ah merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. *Dzarī‘ah* adalah metode penetapan hukum dengan mempertimbangkan dampak dari perantara suatu perbuatan. Maka apabila perantara tersebut mengantar pada kerusakan, maka perbuatan tersebut menjadi dilarang. Dan apabila perantara tersebut mengantar pada kemaslahatan, maka dibuka jalan untuk perantara tersebut dilaksanakan.¹⁸

¹⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” accessed September 4, 2025, <https://www.kbbi.web.id/masyarakat>.

¹⁷ Zakky, “Pengertian Masyarakat | Definisi, Ciri-Ciri, Unsur-Unsur & Penjelasannya,” ZonaReferensi.com, 2020, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-masyarakat/>.

¹⁸ Panji Adam Agus Putra, “Konsep Sadd Al-Dzari’ah Menurut Ibn Qayyim Ekonomi, Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Mâliyyah), Syariah (Mu’âmalah,” *Al-Afkar* 7, no. 1 (2024): 1143, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari IV bab yang tersusun dari beberapa pokok bahasan dan sub bab pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Bab ini memuat beberapa dasar penelitian, yakni diantaranya adalah, latar belakang praktik tradisi *è pabhâkal*, rumusan masalah, tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum terkait pembahasan laporan penelitian tentang topik penelitian.

Bab II, Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang disusun secara sistematis meliputi penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian. Selanjutnya dalam bab ini membahas kerangka teori yang menjelaskan terkait fokus dalam judul penelitian meliputi hak-hak anak, tradisi *è pabhâkal*, dan *dzarî'ah*.

Bab III, Bab ini berisikan penjelasan secara rinci terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian

Bab IV, Bab ini berisi hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti dari sumber data dalam penelitian, serta analisis tentang kolerasi antara tradisi *è pabhâkal*, dan teori hukum Islam yakni *dzarî'ah*.

Bab V, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian terhadap tradisi *è pabhâkal*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tradisi è *pabhâkal* pada masyarakat Situbondo yang ditinjau melalui perspektif *dzarî‘ah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Hal ini merupakan salah satu topik yang menarik untuk diteliti dan dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan hasil survei dan data yang diperoleh melalui wawancara sebagai sumber data, akan tetapi juga menggunakan beberapa artikel jurnal atau beberapa literatur lainnya yang membahas masalah serupa. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathoni Rahman yang berjudul “Tradisi Perjodohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqashid Syariah (Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Madura)”. Penelitian ini memiliki fokus pada praktik perjodohan anak sejak dalam kandungan yang terjadi di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan perspektif *Maqâsid al-Syârî‘ah* untuk menilai sejauh mana tradisi tersebut selaras dengan tujuan-tujuan hukum islam, seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan akal (*hifz al-‘aql*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perjodohan dalam kandungan tidak dianggap menyimpang selama dilakukan tanpa paksaan dan bertujuan untuk

kemaslahatan.¹⁹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus pada praktik tradisi *è pabhâkal* dan hak-hak anak didalamnya. Penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan perspektif *darî‘ah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam meninjau nilai dari praktik tradisi *è pabhâkal*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jatim Desiyanto dan Ainul Fajar yang berujudul “Tradisi *Jhuduen* dalam Sistem Kekerabatan (Studi Kasus di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura”’. Penelitian ini berfokus pada kajian sosial-budaya mengenai pelestarian tradisi perjodohan antar kerabat sebagai bagian dari sistem kekerabatan masyarakat Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Jhuduen* masih dianggap penting bagi masyarakat Desa Pangtonggal karena diyakini mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturrahmi antar kerabat. Penelitian ini tidak menggunakan teori sosial tertentu sebagai dasar tinjauan terhadap tradisi tersebut, namun berdasarkan isi dan pendekatan yang digunakan merujuk pada landasan teori sistem kekerabatan.²⁰ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus pada praktik Tradisi *è pabhâkal* dan hak-hak anak didalamnya. Penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan perspektif *Sadd al-Žari‘ah* dalam meninjau nilai dari praktik Tradisi *è pabhâkal*.

¹⁹ Ahmad Fathoni Rahmana, “Tradisi Perjodohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqashid Syariah (Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Madura)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), https://digilib.uinkhas.ac.id/11306/1/28S20161063-Ahmad_Fathoni_Rohman%29_Tradisi_Perjodohan_dalam_Kandungan_Perspektif_Maqasid_Syariah_%28di_Desa_Kombang_Kecamatan_Talango_Kabupaten_Sumenep%2C_Madura%29.pdf.

²⁰ Jatim Desiyanto and Ainul Fajar, “Tradisi ‘Jhuduen’ Dalam Sistem Kekerabatan (Studi Kasus Di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura),” *Edupedia Publisher* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.56855/jpr.v2i3.397>.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Labib yang berjudul “Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”. Penelitian tersebut membahas praktik perjodohan di Desa Weding, Kabupaten Demak dengan memiliki fokus pada pengaruh dari tradisi perjodohan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif . dalam penelitian ini tidak disebutkan secara eksplisit terkait teori yang digunakan sebagai dasar analisis, namun berdasarkan isi dari penelitian, penelitian oleh peneliti didasarkan pada ketentuan fiqh munakahat dan teori keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjodohan tersebut memiliki dua dampak, yakni dampak positif yang berupa terjaganya ikatan dua keluarga, dan dampak negatif yang berupa munculnya konflik serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga.²¹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tradisi perjodohan yang ditekankan pada umur yakni usia dini. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan berfokus untuk menilai sejauh mana tradisi tersebut dikatakan sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan, dengan menggunakan teori *dzarī‘ah* sebagai perspektif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ainun Najib dan Bahrul Ulum yang berjudul “Analisis Perjodohan di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirotul Fuqoha’”).

²¹ Fahmi Labib, “Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Penelitian ini memiliki fokus pada prakik perjodohan di lingkungan pesantren khususnya peran sentral kiai dalam menjodohkan santri sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan teori *maslahah mursalah* dan ‘urf sebagai dasar analisis terhadap tradisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjodohan di pesantren dinilai sebagai tradisi yang membawa kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip syariat islam.²² Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menyoroti fenomena sosial-budaya di lingkungan masyarakat tepatnya di Situbondo. Penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus pada tradisi menjodohkan anak-anaknya sejak usia dini dan belum mencapai batas usia minimal perkawinan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori *dzarī‘ah* sebagai dasar analisa terhadap tradisi untuk menilai sejauh mana praktik *è pabhâkal* sejalan dengan *dzarī‘ah*.

Kelima, hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradila Rahmatika Tsani yang berjudul “Tradisi Perjodohan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran, Magelang)”. Penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap praktik perjodohan yang dilakukan oleh kiai terhadap santrinya di lingkungan pesantren, Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun perjodohan dilakukan tanpa proses khitbah dan tanpa persetujuan langsung calon mempelai, sebagian besar

²² Mohammad Ainun Najib and Bahrul Ulum, “Analisis Perjodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam(Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha’),” *Staiza* 3, no. 1 (2025), [https://doi.org/Analisis Perjodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam\(Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'\).](https://doi.org/Analisis Perjodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam(Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha').)

pasangan santri tetap mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis karena dilandasi oleh ketaatan dan keyakinan terhadap keberhakan pilihan kiai.²³ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti praktik perjodohan dalam konteks budaya masyarakat, dimana yang memiliki keberhakan menentukan pasangan bukan kiai namun orang tua yang akan dianalisa menggunakan perspektif *dzarī‘ah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Fathoni Rahman yang berjudul “Tradisi Perjodohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqashid Syariah (Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Madura)”	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan memiliki topik perjodohan anak	Penelitian oleh Ahmad Fathoni menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif <i>dzarī‘ah</i> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
2.	Jatim Desiyanto dan Ainul Fajar “Tradisi <i>Jhuduen</i> dalam Sistem Kekerabatan (Studi Kasus di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura”	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan memiliki topik sama yakni perjodohan	Penelitian oleh Jatim Desiyanto dan Ainul Fajar lebih menekankan pada konteks perjodohan antar kerabat. Dan tidak mencantumkan secara eksplisit teori yang digunakan sebagai perspektif. Penelitian yang akan dilakukan tidak ada

²³ Faradila Rahmatika Tsani, “Tradisi Perjodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran, Magelang)” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), https://repository.uinsaizu.ac.id/22488/1/Faradila_Rahmatika_Tsani_Tradisi_Perjodohan_dan_Implikasinya_Terhadap_Keharmonisan_Rumah_Tangga_%28Studi_Kasus_di_Pondok_Pesantren_Al-Ma%27shum_Tempuran%2C_Magelang%29.pdf.

			kriteria perjodohan dari kalangan tertentu dan juga menggunakan teori <i>dzarī'ah</i> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai perspektif.
3.	Fahmi Labib "Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)"	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan topik bahasan sama yakni perjodohan	Penelitian oleh Fahmi Labib memiliki fokus bahasan yakni dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga dan tidak mencantumkan secara eksplisit perspektif yang digunakan sedangkan penelitian yang akan dikakukan memiliki fokus pada praktik pelaksaaan tradisi dan kemudian dianalisa melalui perspektif teori <i>dzarī'ah</i> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
4.	Mohammad Ainun Najib dan Bahrul Ulum "Analisis Perjodohan di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirotul Fuqoha')"	Sama-sama memiliki topik perjodohan	Penelitian oleh Mohammad Ainun Najib memiliki fokus pada peran kiai dalam perjodohan dan penelitian dilakukan di kalangan pesantren dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus hak-hak anak dalam perjodohan dan merupakan penelitian sosial-budaya yang menggunakan pendekatan kualitatif

			deskriptif dan dalam lingkup masyarakat
5.	Faradila Rahmatika Tsani yang berjudul “Tradisi Perjodohan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran, Magelang)”	Topik yang sama yakno perjodohan	Penelitian oleh Faradila Rahmatika Tsani fokus pada implikasi perjodohan pada keharmonisan rumah tangga pasca perjodohan dan peran kiai dalam perjodohan di lingkup pesantren dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus bahasan pada praktik pelaksanaan tradisi yang ada di tengah masyarakat serta sejauh mana tradisi tersebut sejalan dengan <i>dzarī‘ah</i> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Kerangka Teori

1. Hak Anak

a. Pengertian Anak

Seorang anak dipahami sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila hukum nasional menetapkan batas kedewasaan yang berbeda. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada diri setiap anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dihormati. Keberadaan anak juga memiliki

nilai penting bagi keberlanjutan kehidupan sosial, karena anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah perjalanan sebuah peradaban. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, suatu masyarakat akan kehilangan pijakan bagi masa depannya dan berisiko mengalami kemunduran dalam jangka panjang.²⁴

Kedudukan seorang anak dalam hukum Islam sangat penting. Istilah anak dalam hukum Islam tidak hanya diartikan sebagai individu yang belum dewasa, melainkan juga sebagai amanah dari Allah SWT yang dipercayakan kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak dipandang sebagai penerus ajaran Islam dan wahyu Allah yang kelak akan berperan dalam memakmurkan bumi sebagai bentuk dari rahmatan lil 'alamin.²⁵

Islam juga memposisikan anak sebagai perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam al-Qur'an disebutkan,

الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيلُ الصَّلِحُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَيْرٌ أَمَّا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."²⁶

²⁴ Munasifah, *Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak PBB* (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2023).1.

²⁵ Muazzuli, "Wacana Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 224, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13513783>.

²⁶ "Quran Kemenag," accessed September 4, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

Anak juga memiliki kedudukan sebagai penyejuk mata atau hati (*Qurrata a'yun*). Oleh sebab itu, Islam memposisikan anak sebagai anugerah yang istimewa serta sebagai harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua.²⁷

Kemudian, dalam hukum positif Indonesia, definisi mengenai anak memiliki makna yang bervariasi. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.²⁸ Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.²⁹ Dari beberapa Undang-Undang di atas, hukum positif Indonesia memberikan definisi anak berdasarkan batasan umur. Lebih lanjut lagi, dalam KUHPerdata Pasal 330 dikatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai umur 21 tahun dan masih belum menikah. Sejalan dengan isi Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, memberi batas usia dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental dan belum pernah menikah³⁰.

Dari berbagai ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak menetapkan satu definisi tunggal

²⁷ Muazzuli, "Wacana Hukum Islam Tentang".224.

²⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

²⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

³⁰ Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

mengenai anak, melainkan menyesuaikannya dengan kepentingan dan ruang lingkup pengaturan masing-masing undang-undang. Secara umum seseorang dapat dikategorikan sebagai anak semenjak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun atau setelah menikah. Sedangkan dalam konteks hukum perdata, usia anak ditetapkan sebelum mencapai 21 tahun, setelah itu seseorang sudah di anggap dewasa.

b. Hak-Hak Anak

Menurut Konvensi Hak Anak, anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi serta peran penting sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga memiliki peran ideal yang menjamin keberlangsungan keberadaan bangsa dan negara di masa depan. Maka dari itu, kesejahteraan anak memang sudah seharunya diwujudkan dengan adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dalam perlakuan yang sama. Yang berhak bertanggungjawab dalam memberi perlindungan terhadap anak adalah negara dan pemerintahan, masyarakat, serta keluarga yang di dalamnya terutama orang tua.³¹

Hak anak tidak hanya dilindungi oleh peraturan perundangan nasional, akan tetapi juga diakui dan diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya adalah Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak menetapkan empat prinsip umum

³¹ Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2019).4.

perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:

1. Prinsip nondiskriminasi (*non discrimination*);
2. Prinsip kepentingan Terbaik bagi anak (*Best Interest of The child*).
3. Prinsip Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The Right of Life, Survival and Development*)
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of the Child*)³²

Sejalan dengan standar internasional tersebut, Indonesia juga mengatur hal-hak anak secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi setiap anak. Negara Indonesia mengakui dan menjamin hak hidup dan keberlangsungan hidup bagi anak, sebagaimana isi Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berkah untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³

Hak untuk hidup dan keberlangsungan hidup bagi anak, menempati posisi penting dalam tatanan hukum internasional maupun hukum nasional, karena kehidupan anak bergantung pada orang tua atau

³² M. H Ni Luh Gede Yogi Arthani, S. H., “Pelindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini,” *Vyavaharaduta* 8, no. 2 (2018): 95.

³³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

walinya, anak tidak bisa hidup dan mempertahankan kehidupannya sendiri. Maka jika orang tua atau walinya tidak bisa menjamin kesejahteraan kehidupan anak, maka negara harus mengambil alih untuk mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan hidup anak.³⁴

Pendidikan juga merupakan salah satu hak anak yang harus terjamin. Konvensi Hak Anak mengakui hak anak atas pendidikan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan sama, maka Konvensi Hak Anak menegaskan lang-langkah pendidikan bagi anak. Sementara, pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dengan tujuan pengembangan pribadi anak serta tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak.³⁵

Komitmen perlindungan terhadap hak anak ini tidak berhenti pada aspek-aspek dasar tersebut, tetapi juga meluas hingga pada persoalan perkawinan. Negara dan orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.³⁶ Untuk menghindari terjadinya perkawinan pada usia anak, pemerintah telah mengatur batas minimal usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

³⁴ Munasifah, *Hak Anak Dalam Konvensi*.32

³⁵ Munasifah, *Hak Anak Dalam Konvensi*.39.

³⁶ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan seseorang harus mencapai umur 21 tahun, jika belum mencapai usia tersebut harus mendapat izin dari kedua orang tua.³⁷

Pencegahan terhadap perkawinan anak tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak, tetapi juga didasarkan pada berbagai dampak nyata yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi pelaku perkawinan tersebut. Perkawinan anak menyebabkan komplikasi saat kehamilan dan melahirkan, karena kuat hubungannya dengan kesiapan organ reproduksi. Hal tersebut merupakan penyebab terbesar kedua kematian pada anak perempuan berusia 15-19 tahun, selain itu, bayi yang terlahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun berisiko mengalami keguguran, terlahir prematur, kurang gizi, *stunting*, bahkan memiliki peluang meninggal sebelum usia 28 hari.³⁸

Perkawinan anak juga berpotensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pelakunya adalah suami dari kelas mana saja, akan tetapi suami dengan tingkat pendidikan rendah sangat rentan melakukan kekerasan. Di Indonesia sendiri, perkawinan pada usia anak berpotensi terhambatnya pendidikan, dimana perempuan memiliki peluang empat kali lebih rendah untuk meyelesaikan pendidikannya, sehingga juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang menurun.³⁹

³⁷ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).158.

³⁸ Ni Luh Gede., "Pelindungan Anak Dalam Praktik".96.

³⁹ Ni Luh Gede., "Pelindungan Anak Dalam Praktik".96.

Disamping itu, dengan pendidikan yang rendah, ibu dan bapak tidak daapt diharapkan melaksanakan peran dengan baik bagi anak-anaknya, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka menjadi pelaku kekerasan dan eksplorasi terhadap anak-anaknya. Dengan demikian, perkawinan anak tidak dapat diharapkan menghasilkan generasi yang unggul bagi bangsa, tetapi justru berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan negara di kemudian hari.⁴⁰

Dalam konteks perkawinan, anak juga memiliki hak untuk menentukan calon pasangannya, persetujuan anak juga merupakan hak baginya untuk menolak atau melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁴¹ Lebih lanjut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.⁴²

Dengan adanya jaminan hukum tersebut, telah jelas bahwa anak memiliki hak penuh untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk

⁴⁰ M. Ghulam H. Kordi K, *Hak, Perlindungan & Persoalan Anak* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2024).247.

⁴¹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁴² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

menolak rencana perkawinan yang tidak berdasarkan kehendaknya sendiri. Pada dasarnya setiap manusia berhak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagai aman yang termaktub dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945.⁴³ Dengan salah satu syarat perkawinan yang termaktub dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁴⁴ Oleh sebab itu, praktik perjodohan atau kawin paksa yang mengabaikan persetujuan anak secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas definisi pemaksaan perkawinan yang mencakup tiga kategori yakni perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan.⁴⁵ Dalam Konteks Indonesia, Perjodohan anak dan kawin paksa terhadap anak dapat dikategorikan sebagai bentuk eksplorasi anak yang secara jelas telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas melarang berbagai bentuk eksplorasi terhadap anak. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, anak diperlakukan sebagai objek yang dapat diatur atau

⁴³ Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁴⁴ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴⁵ Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

ditentukan nasibnya tanpa memperhatikan kehendak pribadi mereka.

Kedua, praktik tersebut kerap dilandasi oleh kepentingan ekonomi, sosial, atau budaya keluarga, bukan oleh kepentingan terbaik bagi anak.

Ketiga, perjodohan memaksa anak untuk memikul peran dan tanggung jawab yang belum selaras dengan tahap perkembangan usia mereka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perjodohan anak pada hakikatnya merupakan tindakan yang bersifat eksploratif dan bertentangan dengan hak-hak dasar anak yang harus dilindungi.⁴⁶

Konsekuensi dari perjodohan terhadap anak dan kawin paksa sangatlah kompleks, mulai dari terganggunya kesehatan mental, terhambatnya akses terhadap pendidikan, meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga, hingga tingginya kemungkinan perceraian pada usia muda. Anak yang dipaksa menikah melalui perjodohan harus memikul beban dan tanggung jawab yang belum siap mereka jalankan, sehingga rentan mengalami tekanan emosional yang dapat berkembang menjadi gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, maupun trauma berkepanjangan.⁴⁷

⁴⁶ Risma Yulestari, Yan Fathahillah Purnama, and Irsan Haerudin Akif, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perjodohan Oleh Orang Tua,” *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025): 170, <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7696>.

⁴⁷ Yulestari. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur”172.

2. Tradisi

a. Pengertian

Secara umum tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak dalam dan turun temurun sehingga menjadi pedoman hidup bagi kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, dan agama yang sama.⁴⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi memiliki makna yakni kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat tertentu.⁴⁹ Tradisi terbentuk salah satunya melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi. Maksud sosialisasi dalam hal ini adalah suatu proses sosial di mana individu berintegrasi ke dalam suatu kelompok dengan cara mempelajari budaya, nilai-nilai, serta peran-peran yang berlaku dalam kelompok tersebut. Maka dari itu sifat dari tradisi adalah kontinuitas atau berkelanjutan.⁵⁰

Pada dasarnya tradisi digambarkan sebagai suatu warisan secara turun-temurun lintas generasi. Dalam ilmu antropologi tradisi disamakan dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan yang sudah menjadi pedoman sistem kehidupan tetap masyarakat tertentu. Tradisi yang digunakan sebagai pegangan hidup bagi masyarakat tertentu tentunya

⁴⁸ I wayan Sudirana, “Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia,” *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 128, <https://doi.org/https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>.

⁴⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., <https://www.kbbi.web.id/tradisi>.

⁵⁰ M. Arif Musthofa and Hapzi Ali, “Faktor Yang Mempengaruhi Berpikir Kritis Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia: Keistimewaan, Tradisi, Budaya,” *JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3, no. 1 (2021): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1>.

mengandung nilai budaya, norma, hukum dan aturan sosial, sehingga suatu masyarakat tertentu menggunakan tradisi sebagai dasar untuk melakukan sebuah perilaku atau tingkah laku di lingkungan sosialnya.⁵¹

Tradisi bersifat dinamis karena dibuat dan dijalankan oleh manusia, maka tradisi juga dapat dipertahankan, dirubah bahkan ditolak oleh manusia berdasarkan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sehingga tradisi mengalami perkembangan seiring waktu dari masa ke masa. Suatu masyarakat juga menjadikan tradisi sebagai identitasnya, tradisi juga menjadi cermin sejarah yang terbentuk dari nilai dan norma oleh nenek moyang.⁵²

Proses pewarisan tradisi terjadi secara alami, bahkan sering kali tradisi diterima mentah-mentah tanpa refleksi. Dieter Mack, seorang kritikus dan ahli antropologi mengatakan, Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tradisi dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Dalam pandangan ini, tradisi diperlakukan seperti sesuatu yang berputar dalam lingkaran yang sama “bulat”, bukan sebagai bagian dari proses sejarah yang bergerak maju.⁵³ hal inilah yang dapat menyebabkan masyarakat kehilangan arah dikala zaman baru menuntut kebutuhan yang berbeda. Maka dari itu, tradisi sepatutnya tak hanya dipertahankan namun juga dikembangkan sehingga tradisi tidak menjadi hal yang membatasi masyarakatnya untuk beradaptasi dengan

⁵¹ Musthofa and Ali. “Faktor Yang Mempengaruhi Berpikir”.7.

⁵² Musthofa and Ali. “Faktor Yang Mempengaruhi Berpikir”.8.

⁵³ Sudirana, “Tradisi Versus Modern”.129.

perkembangan masa. Adakalanya masyarakat melindungi warisan tradisi jika dinilai masih sesuai dengan zaman yang sedang dilalui serta memiliki nilai-nilai yang berguna bagi perkembangan peradaban manusia.

b. Fungsi

Tradisi memiliki peran penting bagi masyarakat tertentu. Berikut beberapa fungsi tradisi bagi masyarakat:⁵⁴

1) Wadah ekspresi keagamaan

Tradisi menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan dan mengamalkan ajaran agama. Agama dan masyarakat saling memengaruhi, agama membentuk kehidupan sosial sementara perkembangan masyarakat juga memengaruhi cara berpikir dan praktik keagamaan. Agama mengajarkan praktik ibadah yang kemudian dijalankan secara rutin terus menerus dengan cara tertentu. Ketika praktik ibadah tersebut terus dilakukan dari masa ke masa maka praktik tersebut dianggap sebagai sebuah tradisi. Seperti, tahlilan, do'a bersama, yasinan dan sebagainya.

2) Sebagai alat pengikat kelompok

Tradisi berperan dalam menjadikan identitas kebersamaan suatu kelompok. Melalui kebiasaan dan norma yang sama, anggota

⁵⁴ Umi Khasanah, “Makna Tradisi Rajaban Astana Kuntul Nglayang Dalam Perspektif Islam, Studi Kasus Di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal” (Universita Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7896/>.

kelompok merasa bangga terhadap kesamaan atau adat mereka sehingga timbul ikatan sosial yang kuat antar anggota kelompok.

3) Sebagai benteng pertahanan kelompok

Tradisi juga sebagai bentuk benteng pertahanan bagi suatu kelompok. Bentuk perlawanan diri dari suatu kelompok yakni dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang dipertahankan serta upaya mempertahankan tradisi leluhur, sehingga jati diri yang tertanam dalam tradisi suatu kelompok menjadi lestari dan terhindar dari pengaruh budaya luar yang dianggap mampu mengikis nilai-nilai lama.

4) Sebagai penjaga keseimbangan Lahir dan Batin

Tradisi juga membantu manusia untuk mejaga keseimbangan jasmani dan rohaninya, karena dalam tradisi juga mengandung unsur spiritual dan sosial yang mendalam. Contohnya yakni, tradisi selamat di masyarakat Indonesia. Bagi sebagian orang yang melakukan tradisi ini mendapatkan rasa lega dan tenang seolah-olah telah menunaikan kewajiban moral dan batin di tengah tekanan kehidupan modern yang cenderung materialistik.

c. Kedudukan Hukum Perkawinan Adat dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Tradisi yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia, tidaklah lepas dari sistem adat yang melingkapinya. Adat berperan sebagai landasan nilai yang membentuk dan mengarahkan berbagai tradisi, termasuk salah satunya yakni dalam bidang perkawinan. Secara yuridis,

perkawinan di Indonesia memang telah diatur oleh hukum negara dan hukum agama, akan tetapi pada pelaksanaannya sering kali tetap berdasarkan pada adat setempat. Karena itu adat memiliki kedudukan penting dalam menempatkan sebuah tradisi bukanlah sekedar kebiasaan, melainkan sebagai bagian dari sistem norma yang diakui dan diwariskan oleh masyarakat.

Hukum adat adalah hukum asli yang berasal dari masyarakat, maka dari itu Hukum adat merupakan cerminan dari jiwa bangsa tersebut. Adat selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa mengikuti perkembangan masyarakat dan memiliki hubungan erat dengan tradisi masyarakat. Adat terbentuk dari nilai-nilai moral yang sudah lama hidup dan dipraktikkan ditengah masyarakat secara turun temurun. Nilai-nilai itulah kemudian dianggap benar dan pantas karen atelah diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat.⁵⁵

Hukum adat juga diakui sebagai salah satu sumber hukum sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.⁵⁶

⁵⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020).17.

⁵⁶ Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, hukum adat memiliki posisi yang penting dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam bidang hukum perkawinan. Setiap daerah memiliki sistem perkawinan adat yang berbeda dan beragam. Namun, semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan, membawa upaya unifikasi hukum nasional yang menimbulkan perubahan antara kedudukan hukum adat dan hukum negara.⁵⁷

Unifikasi hukum tersebut sering menimbulkan persoalan, terutama ketika nilai-nilai hukum adat dianggap berbenturan dengan prinsip hukum nasional, seperti kesetaraan gender, batas usia perkawinan, dan perlindungan hak-hak anak serta perempuan. Kendati demikian, perkawinan adat tetap memiliki kedudukan yang diakui selama dinilai tidak bertentangan dengan hukum nasional dan ajaran agama. Karena hukum perkawinan adat tidak semata berfungsi sebagai hukum normatif, akan tetapi juga sebagai salah satu mekanisme pelestarian identitas sosial dan budaya masyarakat adat di Indonesia. Dalam perkembangan zaman, hukum perkawinan adat menunjukkan kemampuan fleksibilitas dan perkembangannya dengan tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Hukum perkawinan adat juga menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi prinsip-prinsip hukum nasional. Hal ini menegaskan bahwa keberagaman hukum adat bukan

⁵⁷ Wiwit Juliana Sari, Yeti Kurniati, and Eko Susanto Tejo, "Eksistensi Perkawinan Adat Di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan Di Beberapa Daerah Indonesia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1264, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

penghalang bagi sistem hukum nasional, akan tetapi sebagai pelengkap yang memperkaya pluralisme hukum di Indonesia.⁵⁸

3. *Dzari'ah* Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

a. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah merupakan salah satu ulama besar madzhab Hambali yang dikenal sebagai imam, muhaqqiq, faqih, ahli ushul fiqh, serta pakar hadits dan tasawwuf. Nama lengkapnya adalah Syams al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr al-Zar'i, namun beliau lebih mahsyur dikenal dengan sebutan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah karena ayahnya merupakan penglola Madrasah al-Jauziyyah di Damaskus. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lahir di Damaskus pada tahun 691 H/1292 M, beliau tumbuh dalam lingkungan intelektual yang kuat dan menguasai berbagai bidang ilmu, termasuk fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, akidah, dan ilmu suluk.⁵⁹

Ibnu Qayyim dikenal sebagai ulama yang menyeru untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf, menolak taklid, serta menekankan pentingnya ijтиhad yang terus hidup sesuai perkembangan zaman. Keteguhannya dalam menjaga kemurnian ajaran serta kecermatannya dalam menganalisis maslahat dan mafsadat sehingga pemikirannya banyak digunakan dalam kajian hukum Islam kontemporer. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pengembangan

⁵⁸ Sari, "Eksistensi Perkawinan Adat", 1264.

⁵⁹ Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah", 327.

konsep *dzarī‘ah*, yang menjadi pijakan penting dalam memahami sarana yang membawa kepada kemaslahatan maupun kemafsatatan dalam konteks sosial masyarakat. Ibnu Qayyim telah menghasilkan banyak karya selama hidupnya. Tidak kurang dari 66 kitab lahir keluasan ilmu dan kepiawaiannya dalam berbagai disiplin keislaman.⁶⁰

b. Pengertian

Sadd dzarī‘ah terdiri dari dua kata, yang pertama adalah *sadd* yang bermakna penghalang atau hambatan, yang kedua adalah *dzarī‘ah* yang berarti jalan. Ibnu Qayyim memberikan definisi tentang *dzarī‘ah*, yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطِبْيَّا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”⁶¹

Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa dalam hukum Islam, segala ketentuan hukum dibangun atas dua prinsip utama, yakni perintah dan larangan. Perintah dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yakni tujuan dari perintah dan sarana suntuk mencapai tujuan dari perintah tersebut. Demikian dengan larangan dalam hukum Islam tebagi menjadi dua, yakni larangan terhadap sesuatu yang secara langsung membawa

⁶⁰ Hafizullah, “Metode Penafsiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah,” *Ulunnuha* 7, no. 1 (2018): 69, <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/ju.v7i1.238>.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011).424.

kerusakan dan larangan terhadap sesuatu yang menjadi sarana terhadap sesuatu yang dilarang.⁶²

Menurut Ibnu Qayyim, dalam menentukan status hukum *Żarī‘ah*, haruslah memandang pada tujuan yang akan dicapai melalui *Żarī‘ah* tersebut. Apabila tujuannya mengarah kepada kebaikan, maka *Żarī‘ah* dibukakan jalan yang lebar untuk dilakukan sebagai pengantar kepada kemaslahatan. Hal ini disebut dengan *fath al-dżarī‘ah*. Sedangkan sebaliknya, apabila *Żarī‘ah* mengantar kepada larangan atau *mafsadat*, maka *Żarī‘ah* ditutup rapat-rapat untuk dilakukan. Hal ini disebut dengan *Sadd Żarī‘ah*. Akan tetapi, pada biasanya yang dimaksud dalam *Żarī‘ah adalah* sesuatu yang mengantar kepada *kemafsadatan*, sehingga yang dikenal populer yakni dengan sebutan *sadd Żarī‘ah*.⁶³

Namun, persoalan muncul pada dua kategori perkara yang berada di posisi pertengahan, yakni perkara yang tidak secara langsung menunjukkan kemaslahatan ataupun kemafsadatan, serta perkara yang pada dasarnya memiliki tujuan baik, akan tetapi sarana dalam proses pencapaiannya berpotensi menimbulkan kemafsadatan. Dari prinsip inilah kemudian muncul konsep *sadd al-żarī‘ah*, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengarah kepada kemafsadatan.⁶⁴

Setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sarana atau perantara. Karena itu, keberadaan perantara merupakan unsur penting

⁶² Putra, "Konsep Sadd Al-Dzarī‘ah," 1143.

⁶³ Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzarī‘ah Dalam", 332.

⁶⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Terjemahan I'lāmūl Muwaqi'iñ 'an Raa Al-Alamin*. Terj. Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain. (Jakarta: Pustaka Azzam, 200AD). 495.

yang tidak dapat diabaikan. Konsekuensinya, status hukum perantara tersebut mengikuti hukum dari tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, antara *wasilah* (perantara) dan *ghayah* (tujuan) memiliki kedudukan hukum yang berkesesuaian karena kedunya saling terkait sebagai proses dan hasil akhir dalam sebuah tindakan.⁶⁵

Dalam praktik penerapan hukum, Ibnu Qayyim kerap mengaplikasikan prinsip *sadd al-żarī‘ah* sebagai dasar penetapan hukum. Salah satu contohnya yakni dalam ketentuan keharaman khamr. Menurut beliau, larangan terhadap khamr tidak dibedakan berdasarkan jumlah yang dikonsumsi, baik sedikit maupun banyak keduanya tetap diharamkan. Meskipun diketahui konsumsi dalam jumlah kecil tidak akan menyebabkan mabuk, namun tindakan tersebut membuka peluang untuk mengonsumsi lebih banyak hingga menimbulkan hilangnya kendali akal, serta melahirkan berbagai kerusakan lainnya. Bahkan penyimpanan khamr juga dilarang dan dianggap najis, sebagai upaya syariat untuk menutup total segala jalan yang dapat membawa seseorang kepada kerusakan yang lebih besar. Maka dari itu, keharaman mengonsumsi khamr dalam jumlah banyak didasarkan pada mafsadat yang nyata, sedangkan keharaman mengonsumsinya meski sedikit berdasarkan pada prinsip *sadd al-żarī‘ah*, yakni pencegahan terhadap hal yang berpotensi pada kemafsadatan.⁶⁶

⁶⁵ Al-Jauziyah. *Terjemahan I'lamil Muwaqi'i*.n.493.

⁶⁶ Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah",336.

Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa *sadd al-żarī‘ah* dapat diterapkan jika tidak ada pertentangan dengan hajat dan kemaslahatan. Jika terjadi pertentangan antara *sadd al-żarī‘ah* dengan masalah, maka maslahat yang diunggulkan. Salah satu contohnya adalah larangan melihat perempuan asing karena dapat menjerumuskan pada perbuatan tidak terpuji. Akan tetapi, larangan tersebut tidak berlaku apabila terdapat kebutuhan yang dibenarkan syariat, seperti ketika ingin meminang, melakukan transaksi, memberikan kesaksian, atau kondisi lain yang menuntut adanya kemaslahatan.⁶⁷

Banyaknya persoalan yang ditetapkan hukumnya melalui kaidah *sadd al-dzari‘ah* membuat Ibnu Qayyim menegaskan bahwa kaidah ini mencakup seperempat dari keseluruhan beban syariat (*taklif*). Hal ini karena *taklif* terdiri dari perintah dan larangan. Perintah mencakup dua aspek: sesuatu yang secara langsung diperintahkan, dan hal-hal yang menjadi sarana menuju perintah tersebut. Demikian pula larangan terdiri dari dua bagian: sesuatu yang secara esensial mengandung mafsat, dan sesuatu yang dapat menjadi sarana menuju mafsat. Dengan demikian, segala bentuk wasilah yang mengarah pada perbuatan haram menempati seperempat bagian penting dalam struktur hukum Islam.⁶⁸

⁶⁷ Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari‘ah",337.

⁶⁸ Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari‘ah",337.

Menurut Ibnu Qayyim segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kerusakan (*sadd al-żari‘ah*) dibagi menjadi empat kriteria:⁶⁹

1. Sarana yang secara pasti mengarah kepada kemafsadatan.
2. Sarana yang pada dasarnya bersifat boleh, namun digunakan sebagai perantara untuk mencapai kemafsadatan. Pada kriteria yang kedua ini, menurut Ibnu Qayyim bergantung kepada niat orang yang melakukannya.
3. Sarana yang secara hukum asal diperbolehkan dan juga tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kemafsadatan, akan tetapi jika dilakukan, maka kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya melebihi kemaslahatan.
4. Sarana yang pada dasarnya boleh dan memiliki kemungkinan menimbulkan kemafsadatan, akan tetapi kemaslahatannya lebih besar daripada kemafsadatannya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menggunakan *sadd al-Żari‘ah* sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam berdasarkan dengan dalil

⁶⁹al-Jauziyah, *Terjemahan I’lamul Muwaqi’in ’an Raa Al-Alamin.Terjemahan I’lamul Muwaqi’in*.495.

yang terdapat dalam beberapa sumber hukum Islam. Berikut beberapa dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:⁷⁰

1) Qs. al-An'am: 108

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِعَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلَهُمْ بُعْدًا إِلَى رَحْمَمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”⁷¹

Pada ayat tersebut Allah SWT melarang kepada ummat muslim untuk mencaci maku berhala atau sesembahan orang musyrik, meskipun hal tersebut dilakukan dengan tujuan membela agama Islam. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka pasti orang musyrik akan membalaiknya dengan mencaci maki Allah SWT. Sehingga maksud dari larangan tersebut bukan karena adanya hinaan terhadap agama Islam, akan tetapi karena dampak yang akan ditimbulkannya.

⁷⁰ Al-Jauziyah. *Terjemahan I'lamlul Muwaqi'in*.496.

⁷¹ “Quran Kemenag.”

2) Qs. an-Nur: 31

وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيَّتِهِنَّ وَتُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا أُتْهِيْهُ الْمُؤْمِنُوْنَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”⁷²

Pada ayat tersebut melarang bagi seorang wanita menghentakkan kakinya dalam keadaan memakai perhiasan. Pada dasarnya tidak ada larangan akan hal tersebut, akan tetapi dikarenakan hal tersebut dapat menarik perhatian laki-laki ajnabi, sehingga perbuatan tersebut tergolong menjadi perantara yang dilarang.

Fath al-dzari‘ah dipahami sebagai pemberian hukum terhadap suatu perbuatan yang asalnya mubah, namun karena perbuatan tersebut dapat menjadi sarana menuju sesuatu yang dianjurkan atau diperintahkan syariat, maka hukumnya bisa berubah menjadi sunnah atau bahkan wajib. Dengan demikian, *fath al-dzari‘ah* menekankan pada segala tindakan yang berpotensi mengantarkan kepada kebaikan yang diakui syariat, baik dalam bentuk anjuran maupun kewajiban.⁷³

Fath al-Dzari‘ah merupakan metode pengembangan dari konsep *Sadd al-Dzari‘ah*, yang menekankan bahwa suatu sarana atau

⁷² “Quran Kemenag.”

⁷³ Muhammad Ilham, “Makna Pewarisan Harato Pusako Tinggi Minangkabau Perspektif Fath Adz-Dzari‘ah” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/76003/1/23020110167.pdf>. 38.

wasilah perlu dibuka dan digunakan apabila penggunaannya menghasilkan manfaat dan kebaikan. Hal ini karena terwujudnya kemaslahatan termasuk bagian dari tujuan utama syariat. Kaidah dasar dari metode ijtihad ini adalah:

مَا لَا يَتَمَكَّنُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Apabila Pelaksanaan suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun menjadi wajib untuk diadakan”⁷⁴

Contoh dari perbatan atau sarana yang boleh bahkan wajib dilakukan karena mendatangkan kemaslahatan adalah kebolehan memproduksi dan meperjualbelikan senjata saat kondisi damai, dengan tujuan kemaslahatan yakni sebagai aspek pengembangan fisikal dan pertahanan negara.⁷⁵

Dalam hukum Islam menetapkan tiga unsur untuk menentukan apakah suatu perbuatan harus harus dicegah atau dilarang berdasarkan potensi kuatnya mengantarkan kepada kemafsadatan (*sadd al-żarī‘ah*),

⁷⁴ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis ‘Illat Hukum’ Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 297.

⁷⁵ Baroroh. “Metamorfosis ‘Illat Hukum’”.297.

yaitu *al-wasilah*, *al-ifdha'*, dan *al-mutawasil ilaih* dengan penjelasan sebagai berikut:⁷⁶

1. *Al-Wasilah*

Al-Wasilah adalah sarana yang menjadi perantara dalam mencapai suatu tujuan. *Al-Wasilah* sebagai perantara yang dilakukan dengan cara yang tidak dilarang oleh syariat. Maka jika suatu wasilah merupakan perbuatan dilarang oleh syariat maka, wasilah tersebut tidak dapat diterima.

2. *Al-ifdha'*

Al-ifdha' yakni adalah sesuatu yang menghubungkan antara wasilah dan tujuannya (*mutawassil ilaih*) atau dapat dipahami sebagai dugaan kuat suatu *wasilah* sampai pada tujuannya dalam definisi diungkap sebagai (قوية التهـمة التـطـرـقـالـيـه) (kuat tuduhan

membawa kepada jalan terang)

3. *Al-mutawassil ilaih*

Al-mutawassil ilaih dalam *sadd al-żarī‘ah* disebut juga dengan *al-man‘u* yang berarti yang dilarang. *Al-mutawassil ilaih* merupakan tujuan akhir atau akibat dari suatu perbuatan yang menjadi sarana (wasilah). Jika suatu tindakan atau sarana berpotensi kuat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang, maka sarana tersebut dilarang untuk dilakukan. Maka dari itu, *Al-mutawassil ilaih* juga

⁷⁶ Misranetti, “Sadd Al-Dzariah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam,” *An-Nahl* 9, no. 5 (2017): 52.56.

menjadi tolak ukur seberapa pengaruh suatu (*wasilah*) dalam menimbulkan kerusakan.

Tingkat bahaya atau berat ringannya suatu perbuatan (*wasilah*) ditentukan oleh seberapa besar buruknya yang ditimbulkan (*al-mutawassil ilaih*). Tingkatan kerusakan *al-mutawassil ilaih* adalah: kerusakan agama lebih berbahaya daripada kerusakan jiwa, kerusakan jiwa lebih berbahaya daripada kerusakan akal, kerusakan akal lebih berbahaya daripada kerusakan harta.⁷⁷

⁷⁷ Misranetti, "Sadd Al-Dzariah Sebagai", 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Istilah “ilmiah” berarti bahwa kegiatan penelitian ini berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan yang meliputi rasionalitas, empirik, dan keteraturan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam filsafat ilmu.⁷⁸ Juga dikatakan bahwa yang dimaksud metode penelitian ilmiah adalah suatu upaya menemukan kebenaran yang dikaji melalui pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oleh akal.⁷⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada pengalaman nyata, pengamatan langsung atau percobaan untuk memperoleh data dan fakta yang dapat diukur secara objektif.⁸⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara. Sehingga peneliti dapat memperoleh data yang aktual dan konkret terkait penelitian tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode pendekatan untuk memahami seacra mendalam suatu fenomena atau peristiwa utama.⁸¹

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018).2.

⁷⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).26.

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).12.

⁸¹ Bungin and Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007).68.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik *è pabhâkal*, baik dari segi proses pelaksanaannya, pihak-pihak yang terlibat serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melatarbelakangnya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkapkan bagaimana praktik tradisi tersebut dinilai sejalan dengan hukum Islam, khususnya *dzarī‘ah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena mayoritas masyarakat Desa Rajekwesi masih banyak melestarikan tradisi-tradisi, salah satunya yang masih dilaksanakan sampai saat ini adalah tradisi *è Pabhâkal*.

Selain itu, di antara beberapa desa di Kecamatan Kendit, Desa Rajekwesi merupakan desa yang berhasil menunjukkan bahwa adat dan tradisi mampu beradaptasi dengan prinsip-prinsip hukum nasional serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan mudin desa dan tokoh masyarakat di Desa Rajekwesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁸² Adapun data primer yang digunakan

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).10.

peneliti dalam menyusun karya Ilmiah yakni hasil wawancara terhadap masyarakat yang ada di daerah terjadinya fenomena.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis oleh peneliti sebelumnya sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan data tersebut tanpa terlibat langsung dalam proses pengumpulan maupun pengolahannya.⁸³

Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam menyusun karya ilmiah yakni, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan khitbah, perkawinan, dan hukum Islam. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku tradisi kerena pada umumnya mereka memiliki pemahaman yang luas dan mendalam terkait objek yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, oleh dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁸⁴

⁸³ Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* ,12.

⁸⁴Sukandarrumidi, *METODOLOGI PENELITIAN Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004).88.

Dalam Penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada masyarakat setempat pelaku tradisi *è pabhâkal* dan tokoh masyarakat setempat.

Pemilihan informan oleh peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut pernah melaksanakan objek dan situasi yang akan diteliti atau orang tersebut memiliki pengetahuan yang luas terhadap objek yang akan diteliti.⁸⁵ Subjek penelitian adalah pelaku langsung tradisi *è pabhâkal* sebagai orang yang menguasai secara informatif mengenai objek penelitian (informan). Serta narasumber yang akan diwawancarai adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama berdasarkan rekomendasi dari perangkat desa dan keterangan masyarakat setempat.

Tabel 2
Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan
1.	Nurma	Pelaku Tradisi <i>è Pabhâkal</i>
2.	Tutik Hidayati	Pelaku Tradisi <i>è pabhâkal</i>
3.	Nitranî	Pelaku Tradisi <i>è pabhâkal</i>
4.	Sunaiyah	Pelaku Tradisi <i>è pabhâkal</i>
5.	Dzakir	Pelaku Tradisi <i>è pabhâkal</i>
6.	Nurul Widiawati	Pelaku Tradisi <i>è pabhâkal</i>
7.	Sarima	Pelaku Tradisi <i>è pabhâkal</i>
8.	Satori	Tokoh masyarakat Desa Rajekwesi
9.	Pak zem	Mudin Desa Rajekwesi
10.	Rahmatullah	Tokoh masyarakat atau sesepuh Desa Rajekwesi

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*.85.

F. Analisis Data

Metode pengolahan data, peneliti menggunakan beberapa tahapan teknis, antara lain:⁸⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik pertama yang diterapkan oleh peneliti dalam mengolah bahan. Pada proses ini peneliti memeriksa Kembali data yang telah diperoleh, baik yang berasal dari bahan primer maupun bahan sekunder. Kemudian peneliti memilih dan menyederhanakan data dengan mengutamakan data yang memiliki fokus langsung atau berkaitan langsung dengan bahasan penelitian.

b. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas dokumen atau data yang telah diperoleh sebelumnya, baik data dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

c. Analisis Data

Proses analisis adalah penganalisaan secara mendalam terhadap data yang diperoleh, agar data yang diperoleh bisa lebih mudah untuk dipahami. Dalam penganalisaan ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, yakni proses menganalisa yang menggambarkan sejauh keadaan yang melatar belakangi terjadinya tradisi *è pabhâkal*.

⁸⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: PT. refika Aditama, 2012).218.

d. Menarik Kesimpulan

Proses ini merupakan langkah akhir dari penelitian, di mana peneliti menarik sebuah kesimpulan dari hasil serangkaian proses penelitian sebagai jawaban akhir terhadap rumusan masalah di atas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Rajekwesi

Secara administratif, Desa Rajekwesi merupakan salah satu dari tujuh desa yang berada di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas wilayah total yakni 1.822 Ha. Desa Rajekwesi terbagi menjadi 4 wilayah dusun yakni, Dusun Tubo Barat, Dusun Tubo Timur, Dusun Krajan Barat, Dusun Krajan Timur. Desa Rajewesi berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Situbondo dengan waktu tempuh kurang lebih 60 menit.⁸⁷

2. Kondisi Kependudukan dan Keagamaan Desa Rajekwesi

a. Kependudukan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan Desa Rajewesi tahun 2025, jumlah penduduk desa mencapai 2.180 jiwa dengan total 916 kepala keluarga. Komposisi pendudukan berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 1.096 perempuan dan 1.084 laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan sedikit lebih banyak daripada penduduk laki-laki, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Jumlah penduduk Desa Rajewesi, secara keseluruhan mencerminkan potensi sumber daya manusia

⁸⁷ Data Profil Desa Rajekwesi tahun 2025, diakses pada 22 Oktober 2025

yang cukup besar dalam mendukung berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan budaya di Desa Rajewesi.

Tabel 3
Jumlah Penduduk⁸⁸

Jumlah Laki-Laki	1.084 Jiwa
Jumlah Perempuan	1.096 Jiwa
Jumlah Keseluruhan	2.180 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	9116 KK

a. Keagamaan

Seluruh penduduk Desa Rajekwesi menganut agama Islam yang menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Nilai-nilai keagamaan di Desa Rajekwesi sangat kental dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam hubungan antarwarga maupun dalam pelaksanaan tradisi dan adat desa. Masyarakat Desa Rajekwesi melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, dan gotong royong dalam pembangunan fasilitas ibadah yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kehidupan religius. Meskipun di Desa Rajekwesi tidak terdapat pondok pesantren atau lembaga pendidikan agama, akan tetapi setiap musholla selalu digunakan sebagai tempat mengaji bagi anak-anak. Bahkan ketika memasuki bulan-bulan besar bagi ummat Islam, para penduduk antusias untuk mengadakan pengajian serta mengundang kiyai atau ulama besar dari pusat kota untuk hadir mengisi tausiyah di pengajian tersebut.⁸⁹

⁸⁸ Data Kantor Desa Rajekwesi tahun 2025, diakses pada 22 Oktober 2025

⁸⁹ RJ, wawancara,(Situbondo, 25 Oktober 2025)

3. Kondisi Ekonomi di Desa Rajekwesi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Rajekwesi secara umum mencerminkan karakteristik masyarakat pedesaan. Dikarenakan Desa Rajekwesi memiliki letak geografis yang jauh dari pusat kota, maka Desa Rajekwesi tergolong dalam kelompok masyarakat agraris. Mayoritas penduduk Desa Rajewesi bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu terdapat pula sebagian kecil masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri, guru atau tenaga honorer di instansi pemerintahan maupun lembaga pendidikan. Gambaran kondisi ekonomi penduduk Desa Rajekwesi dapat dilihat melalui daftar pekerjaan penduduk sebagai berikut:⁹⁰

Tabel 4
Pekerjaan Penduduk Desa Rajekwesi

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	640 orang	367 orang
Buruh Tani	203 orang	43 orang
Pegawai Negeri Sipil	3 orang	0 orang
Pedagang	0 orang	69 orang
Peternak	621 orang	35 orang
Bidan/ Tenaga Kesehatan	0 orang	3 orang
Tenaga Honorer	11 orang	27 orang

⁹⁰ Data Kantor Desa Rajekwesi tahun 2025, diakses pada 22 Oktober 2025

B. Pemahaman Masyarakat Mengenai Tradisi *È pabhâkal* Di Desa

Rajekwesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo

Setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang beragam dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Pada masyarakat Rajekwesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo terdapat sebuah tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun. Tradisi tersebut dikenal dengan tradisi *è pabhâkal*. *è pabhâkal* berasal dari Bahasa Madura yang artinya ditunangkan. Tradisi *è pabhâkal* merupakan tradisi perjodohan sejak kecil bahkan sejak bayi oleh masyarakat Jawa-Madura yang berada di Desa Rajekwesi. Tradisi ini telah dilakukan turun temurun hingga saat ini. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait tradisi ini, peneliti telah melakukan penelitian berupa wawancara terhadap beberapa masyarakat baik sebagai informan maupun sebagai narasumber.

Informasi mengenai maksud dari tradisi *è pabhâkal* telah dijelaskan oleh oleh Bapak RM sebagai *pangade*', beliau menjelaskan:

*"Kule nika kedudukanna dhileh pon adhet nika elaksanaaghi sebagai pangade'. Se abekkel aghi keluarga kaangghuy atanya de' kasekadue pasangan ende' napa bhunten epabhekale sebagai tandhe akad lamaran. Marena lamaran pon etarema kule serahkan hubungan kaduwe' pasangan de' reng tuanah. Dhedhhi adat istiadat se elakoaghi deri nak kanak nika abhekalan sampek ka pernikahan, kabbinna e tangghung masing-masing reng tuanah. Misalla pon depa' ka bejena akabin, mahar ben ben ghiben sakabbienna e tanggung kalaben masing-masing oreng tua. Dheddhi anak e ka ento cokop bede ghebey melaksanaaghi pernikahanna."*⁹¹

Artinya: "Disini saya sebagai wakil dari kedua keluarga ketika melaksanakan Tradisi *è pabhâkal* guna menanyakan kedua pihak yang akan bertunangan sebagai tanda akadnya lamaran. Setelah lamaran diterima, kemudian saya serahkan kembali kepada kedua keluarga yang bersangkutan. Jadi adat istiadat bagi kedua pasangan selama bertunangan sejak kecil hingga ke pernikahan, semuanya menjadi tanggungan masing-

⁹¹ Bapak RM, Wawancara, (Situbondo, 23 Oktober 2025)

masing orang tuanya. Misalnya, ketika sudah sampai waktunya untuk menikah, dari mahar, hadiah-hadiah, dan segala kebutuhan pernikahan ditanggung oleh masing-masing orang tua. Jadi keberadaan pasangan yang hendak menikah disini cukup untuk melangsungkan pernikahannya”

Kemudian penjelasan tersebut diperlengkap oleh pendapat yang disampaikan oleh Ibu NR, sebagai masyarakat Desa Rajekwesi yang pernah melaksanakan praktik tradisi *è pabhâkal* terhadap anaknya, beliau menjelaskan:

*“Tradisi è pabhâkal elakoaghi sejak Wiwid ghik bede e kandungan,. Bapakna Wiwid andik kanca akrab e kalakoanna, sehingga kadue keluarga arassa cocok lan akor. awalla pihak keluarga lake’ ngikat kalaben oca’an “mun ria anakna degghik kaluar bini’ pasangaghi bi’ anakna kaule. Dhile pas Wiwid laher ternyata anakna bini’, pihak keluarga lake’ langsung de’ compok ghebey masang lamaran de’ Wiwid. Dhile Wiwid ampon raje masok sakolah SD ben molai kenal kakancaan, bhuru e sampeaghi de’ Wiwid “Be’na jhek mak semmak bik lalakek, polana be’na la abhekalan”*⁹²

Artinya: Tradisi *è pabhâkal* dilakukan sejak Wiwid (anak) masih ada didalam kandungan. Bapaknya Wiwid memiliki teman akrab di tempat pekerjaannya, sehingga kedua keluarga kami merasa memiliki kecocokan dan keakuratan. Awalnya pihak keluarga lelaki mengikat dengan ucapan “kalau anaknya nanti keluar berjenis kelamin perempuan, jodohkan dengan anak saya”. Kemudian, ketika Wiwid sudah lahir, pihak keluarga lelaki langsung ke rumah keluarga saya untuk melamar Wiwid. Setelah Wiwid beranjak dewasa dan mulai menempa pendidikan SD dan mulai kenal pertemanan, barulah kemudian disampaikan kepada Wiwid agar tidak terlalu dekat dengan teman lelaki sebayanya, karena dia sudah bertunangan.

Kemudian penjelasan tersebut diperlengkap oleh pendapat yang disampaikan oleh Ibu SY sebagai masyarakat Desa Rajekwesi yang pernah melaksanakan praktik tradisi *è pabhâkal* terhadap anaknya, beliau menjelaskan:

“Mun Tradisi è pabhâkal samangken bidhe kalaben Tradisi è pabhâkal dhullu. Mun dhullu reng tua se mileaghi, ben anak kodhu narema. Biasana mun sabben, anak bayi ghik e embhen pon e sang-pasang aghi kalaben reng tuana. Biasana cak ocakna “ria pabhakale anakna engkok ye” kalaben syarat embhenan e beghi de’ reng tua pihak binik. Isitlahna esebut kalaben “e bhughel”. Dhile nak kanakna ampon raje, pon bek ngarte bhuru keluarga pihak lalakek entar de’ compok keluarga pihak bebinik ghebey

⁹² Ibu NR, Wawancara, (Situbondo, 23 Oktober 2025)

*alamar bebinikna. Mun se e pabhakal deri bayi Biasana nak kanakna dhile pon asakola SD bhuru e berri' pangartean jhe' orengnga pon e pa bhakal. Masyarakat se ngalaksanaaghi tradisi nika biasana karana nasab kekeluargaan, ampo bede jhughen se karana harta salah satu pihak bennyak, mun ca' oca'anna masyarakat ka'dinto "benyyak tegghelleh"*⁹³

Artinya: "Kalau Tradisi è pabhâkal zaman sekarang berbeda dengan Tradisi è pabhâkal dengan zaman dulu. Kalau dulu orang tua yang memilihkan calon pasangannya. Biasanya kalau dulu, anak bayi yang masih ada dalam gendongan sudah dijodoh-jodohkan oleh orang tuanya. Biasanya dengan meyampaikan kalimat "anak ini nanti tunangkan dengan anak saya ya" dengan syarat pemberian sebuah gendongan bayi yang diberikan kepada pihak perempuan. Hal tersebut dikenal dengan istilah "e bhughel". Jika anak-anak yang dijodohkan sudah mulai tumbuh remaja barulah keluarga pihak lelaki mendatangi rumah pihak perempuan guna melamar. Kalau anak yang ditunangkan sejak bayi, maka ketika bayi tersebut sudah SD barulah diberi pengertian kepada anak tersebut bahwa dia sudah bertunangan. Alasan masyarakat yang melakukan praktik tradisi ini biasanya karena nasan kekeluargaan, dan ada juga yang karena harta salah satu pihak banyak, di Desa ini biasa menyebutnya dengan "Bennyak tegghelleh"

Kemudian penjelasan diatas diperlengkap lagi dengan pemahaman yang disampaikan oleh saudari NM sebagai masyarakat yang pernah melakukan tradisi è pabhâkal oleh orang tuanya, beliau menjelaskan:

*"Tradisi è pabhâkal rua mun e ka' ento elaksanakaghi pas kule lulus SD. Epabhakale sareng taretan dhibi'. Kule tak etare, dheddi kriteria se lalake' kule tak oning sakale tekka' pon sampek abhekalan. Alasaan kule epabhakal sareng lalakek keghina, dhebuna ebhu lantaran terro lebih rekket sataretanan. Semenjak berumah tangga sareng pelehanna reng tua, kule tak nemuaghi kecocokan antara kule ben mantan suami, mantan suami kule sering kaloar cak-ocak se tak nyaman ka ate engak merendahkan. Sahingge atokar ros terros dan pada akherra kule kalaben lakeh acerai. Samarena acerai, dhedhi bede kerenggangan antarana keluarga kule kalaben mantan lakeh kule se sabelomma kodhuna baik-baik saja"*⁹⁴

Artinya: Tradisi è pabhâkal dilaksanakan ketika saya lulus SD. Ditunangkan dengan kerabat sendiri. Saya tidak di tanyakan pendapat, jadi kriteria dan sifat lelaki yang bertunangan dengan saya, saya sama sekali tidak tahu bahkan sampai setelah saya sah bertunangan. Alasan orang tua saya menjodohkan saya dengan lelaki tersebut, katanya ibu, karena ingin

⁹³ Ibu SY, Wawancara, (Situbondo, 23 Oktober 2025)

⁹⁴ Saudari NM, Wawancara, (Situbondo, 23 Oktober 2025)

menjadikan hubungan kekeluargaan semakin erat. Semenjak berumah tangga dengan pilihan orang tua, saya tidak menemukan kecocokan antara saya dan mantan suami, karena suami sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati seperti merendahkan saya. Sehingga terjadilah pertengkaran terus menerus dan pada akhirnya saya dan suami saya bercerai. Setelah bercerai, jadi ada kerenggangan antara keluarga saya dan keluarga mantan suami saya, yang pada awalnya baik-baik saja”

Kemudian penjelasan dari informan tersebut diperkuat lagi oleh penjelasan yang disampaikan Saudara DK, yakni masyarakat yang pernah melakukan praktik tradisi *è pabhâkal* atas pilihan orang tuanya, beliau menjelaskan:

“Tradisi è pabhâkal disini biasanya dilaksanakan ketika masih sama-sama kecil atas persetujuan kedua pihak keluarga. Ketika sudah menginjak masa remaja tahu-tahu sudah punya tunangan. Seperti saya, waktu itu ketika sekolah kelas tiga SD. Tiba-tiba saya ditanyakan untuk bertunangan, karena pada masa itu saya masih kecil belum tahu apa-apa, jadi tidak ada penolakan dari saya. Pada saat itu tunangan saya masih bayi. Alasan orang tua saya menjodohkan saya dengan perempuan tersebut, karena hubungan keluarga yang dekat dengan harapan dapat lebih erat lagi dengan adanya hubungan antara saya dan tunangan saya pada saat itu. Kemudian masing-masing dari kami melanjutkan pendidikan kami. Sampai ketika saya sudah lulus kuliah dan tunangan saya belum lulus sekolah SMA, kemudian orang tua kami mendesak kami untuk segera menikah. Demi melanjutkan pendidikan tunangan saya pada waktu itu, maka kami melangsungkan pernikahan secara agama saja. Faktanya, selama saya bertunangan saya sama sekali tidak mengenal dan mengetahui sifat tunangan saya. Kami hanya menjalankan hubungan karena keluarga. Kami baru mulai berkomunikasi melalui whatsapp 6 hari menjelang pernikahan. Sebelumnya sudah ada penolakan dari kami atas kehendak orang tua kami untuk menikahkan kami, namun pendapat kami tidak terlalu dianggap penting karena mereka masih menganggap kami belum pandai membuat keputusan, dan mereka mengira hubungan kami akan berjalan baik seiring waktu dengan sendirinya. Akan tetapi, setelah pernikahan justru hubungan saya dan istri saya semakin renggang karena banyak ketidak cocokan antara kami. Selang beberapa bulan kami memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami istri kami sebelum sempat melakukan pencatatan pernikahan.”⁹⁵

⁹⁵ Saudara DK, Wawancara, (26 Oktober 2025)

Kemudian penjelasan dari informan tersebut diperkuat lagi oleh penjelasan yang disampaikan saudari TH, yakni masyarakat yang pernah melakukan praktik Tradisi *è pabhâkal* atas pilihan orang tuanya, beliau menjelaskan:

“Dulu saya pernah melakukan tradisi ini ketika masih SD. Orang tua saya menjodohkan saya dengan seseorang yang juga masih sama kecilnya dengan saya. Seiring berjalannya waktu, saya dan keluarga menemukan banyak ketidak cocokan antara kami. Sehingga hubungan pertunangan kami dibatalkan dan tidak sampai ke jenjang pernikahan”⁹⁶

Artinya: “Dulu saya pernah melakukan tradisi ini ketika masih SD. Orang tua saya menjodohkan saya dengan seseorang yang juga masih sama kecilnya dengan saya. Seiring berjalannya waktu, saya dan keluarga menemukan banyak ketidak cocokan antara kami. Sehingga hubungan pertunangan kami dibatalkan dan tidak sampai ke jenjang pernikahan”

Kemudian penjelasan dari informan tersebut diperkuat lagi oleh penjelasan yang disampaikan saudari SM, yakni masyarakat yang pernah melakukan praktik Tradisi *è pabhâkal* atas pilihan orang tuanya, beliau menjelaskan:

“*Lambe*’ saya pernah abhekalan satu kali pas kenni’ ya e pajhudu juga. Teros burung, tak abit pas saya SMP omor 13 tahun e pabhekale pole, awalla saya tak setuju, keng reng tua la todus polana burung terros bhekallanna, akherra saya langsung e pakabin bik bhekale se kedua kalina ini. Bekto itu saya ghi’ bhuru omor 17 taon se lalakek sekitar 20 taon. Omor pernikahanna tak abit, ghun sampek 8 bulenan, polana e tengah hubungan lako atokar, sampek pernah parak e pokola, ben pole pesse belenjhena saya etakar seghut tak cokop. Akhirra keluarga adukung ghebey cerai khawatir sampek epokol otabe kekerasan se laen”⁹⁷

Artinya: “Dahulu saya pernah tunangan satu kali waktu masih kecil, ya dijodohkan juga tapi kemudian pertunangannya batal, tak lama dari situ ketika saya berumur 13 tahun saya dijodohkan lagi, awalnya saya sempat menolak, tapi orang tua saya sudah merasa malu karena pertunangan saya pernah batal, takut batal terus akhirnya saya tetap dinikahkan ketika umur

⁹⁶ Saudari TH, Wawancara (Situbondo,23 Oktober 2025)

⁹⁷ Saudari SM, Wawancara, (Situbondo, 23 Oktober 2025)

baru menginjak 17 tahun dan laki-lakinya sekitar 20 tahun. Jangka waktu pernikahannya tidak berlangsung lama, Cuma sekiat 8 bulan, karena ditengah hubungan saya sering bertengkar, sampai pernah sekali saya hampir dipukul, dan juga uang belanja sehari-hari diperhitungkan bahkan sering kali tidak mencukup. akhirnya keluarga mendukung untuk bercerai, khawatir timbul kekerasan yang lebih lanjut pada saya”

Pak ZM yang memiliki kedudukan sebagai tokoh agama yakni mudin di Desa Rajekwesi, beliau menyampaikan argumen yang berbeda dari ke enam informan diatas:

“è pabhâkal sudah menjadi budaya atau adhet di Desa Rajekwesi yang sulit untuk ditinggalkan karena berkaitan dengan nasab. Cucu-cucu dari satu garis keturunan dijodohkan, biasanya bagi yang memiliki harta peninggalan banyak, tradisi ini dilakukan agar hartanya tidak jatuh ke orang kain atau kelaurga lain. Isitlah tersebut dikenal dengan mopoh. Tradisi ini juga dilakukan untuk menjaga nasab. Kalau menurut saya tradisi ini sudah bertujuan baik, dan bisa berujung pada kebaikan juga karena ada faktor ketaatan kepada orang tua. Tapi yang membuat perpisahan dan perceraian dalam rumah tangga itu banyak dari faktor ekonomi. Saat ini memang sedang marak ekonomi menjadi faktor utama pembuka peluang perpecahan dalam ruamh tangga. Jadi masyarakat muda disini yang sudah berkeluarga namun tidak bekerja, banyak yang pergi merantau ke Bali. Namun yang banyak menjadi masalah, ketika sudah di rantauan, mereka justru membuat masalah. Seperti terjerat pinjol judi online atau hutang bank dengan bunga tinggi”⁹⁸

Berdasarkan penjelasan oleh delapan informan tersebut dapat dipahami bahwa, tradisi *è pabhâkal* merupakan tradisi yang sudah dilakukan turun temurun hingga saat ini oleh masyarakat Desa Rajekwesi. Depalan informan sama-sama menjelaskan bahwa tradisi *è pabhâkal* merupakan tradisi perjodohan yang dilakukan sejak kecil bahkan sejak bayi dalam kandungan. Alasan masyarakat dalam melaksanakan tradisi *è pabhâkal* ini yakni karena kekerabatan atau berada dalam satu garis keturunan sehingga harta yang

⁹⁸ Pak ZM, Wawancara (Situdibondo, 23 Oktober 2025)

dimiliki oleh keluarga tidak jatuh ke tangan orang lain atau keluarga lain. Hal tersebut biasa dikenal dengan istilah “*mopoh*”. Dan pula ada yang dikarenakan kecocokan antar keluarga yang memiliki hubungan kerja baik.

Kedua belah pihak keluarga saling mengikat anaknya sejak kecil bahkan sejak dalam kandungan. Kedua orang tua mengikat hubungan kedua anaknya yang masih bayi dengan syarat sebuah gendongan bayi yang diberikan kepada pihak wanita, hal ini biasa dikenal dengan istilah “*e bughal*”. Ketika anak sudah dilahirkan, kemudian barulah keluarga pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan untuk menyampaikan lamarannya. Kemudian, ketika anak-anak telah beranjak dewasa barulah keduanya diberi pengertian bahwa mereka sudah bertunangan.

Jadi, dalam pelaksanaan tradisi ini, orang tualah yang memegang kendali penuh. Baik dalam proses penentuan pasangan, pelaksanaan lamaran, hingga seluruh pembiayaan pernikahan dikemudian hari. dan keperluan pernikahan mulai dari pelaksanaan acara, kebutuhan kedua mempelai, hingga pemberian mahar sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya pihak laki-laki.

Dari keterangan beberapa informan yang pernah menjadi pelaku tradisi ini, terungkap bahwa tradisi *è pabhâkal* tidak selalu berakhir harmonis. Beberapa kasus yang menunjukkan munculnya ketidakharmonisan dalam hubungan pertuangan ataupun pernikahan sehingga menimbulkan terjadinya perkawinan anak, KDRT baik verbal maupun non verbal sampai perpisahan akibat perjodohan yang tidak dilandasi dengan kesiapan dan kecocokan antara

pasangan Dengan demikian, meskipun tradisi ini dipandang sebagai bentuk pelesatarian adat dan kehormatan keluarga, dalam praktiknya tradisi ini juga menyimpan potensi permasalahan yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan hubungan antar keluarga.

Meskipun mayoritas informan menilai tradisi *è pabhâkal* sebelum masa transformasi sosial ini menimbulkan banyak kemafsadatan, namun terdapat salah satu pandangan berbeda yang disampaikan oleh mudin di Desa Rajekwesi yang menilai bahwa substansi tradisi ini tidak selalu buruk, terlebih jika dijalankan dengan dasar ketaatan kepada orang tua. Akan tetapi persoalan yang sering menimbulkan konflik rumah tangga berasal dari faktor eksternal yakni kurangnya tanggung jawab dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun tradisi *è pabhâkal* memiliki niat baik untuk menjaga kehormatan keluarga dan ketaatan terhadap orang tua, dalam praktiknya tetap diperlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial dan kebutuhan zaman.

Seiring terjadinya perkembangan sosial, tradisi *è pabhâkal* mulai mengalami transformasi ke arah yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial seiring berkembangnya zaman. tradisi *è pabhâkal* mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kondisi masyarakat modern. Bentuk-bentuk perubahan tradisi *è pabhâkal* masa kini turut disampaikan oleh beberapa informan. Pak ZM sebagai tokoh agama yakni mudin, beliau menjelaskan:

*“Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan pendidikan di desa ini, tradisi *è pabhâkal* mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Anak-anak mulai sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga orang tua turut mendukung keinginan anak-anak mereka. Mungkin masih ada segelintir masyarakat*

yang masih melakukan praktik tradisi è Pabhâkal, namun orang tua akan menikahkan anaknya ketika sudah selesai masa pendidikannya. Dan juga semenjak adanya perubahan undang-undang tentang batas usia menikah itu, saya mensosialisasikan kepada masyarakat secara ketat. Kalau ada yang mau menikah dibawah umur saya tidak langsung menerimanya, kalau diketahui memang ada alasan mendesak untuk segera melaksanakan pernikahan, saya arahkan dulu ke Pengadilan Agama sesuai prosedur yang ada.”⁹⁹

Penjelasan lain disampaikan oleh saudari NM sebagai pelaku tradisi è *pabhâkal*:

*“Abit samarena peghe’ ben lalakek se peleanna reng tua, kule tattemmu ben lalake’ se kule arassa cocok. Lalake’ ghenika ghi’ sataretan sareng kule. Reng tua duwe’ pade setuju, kule ghi arassa cocok akhirra akabin sampek samangken hubungananna ghi’ asambung, ghi hubungan kule sareng suami akur ben hubungan antara keluarga ghi akur”*¹⁰⁰

Artinya: “Lama setelah bercerai dengan lelaki pilihan orang tua, saya bertemu dengan lelaki yang saya rasa ada kecocokan. Ternyata, lelaki tersebut masih ada hubungan keluarga dengan saya. Kedua orang tua sama-sama setuju juga, akhirnya kami berdua menikah sampai sekarang hubungan kami rukun dan juga hubunga antar keluarga kami juga rukun”

Selain itu, penjelasan lain disampaikan oleh Ibu SY sebagai pelaku tradisi è *pabhâkal*, beliau menambahkan:

*“Mun jheman samangken bidhe ben jeman lambek. Mun samangken kakabbhi kodhu apa cakna nak kanakna. Satiya tak kenning nak kanak mutemmu esoro abhekalan otabe esoro akabin. Mun jhaman lambek mun la SD ghik tak abhekalan dheddi cacana tatangghe deje lao’ pade nyangghu tak pajuh. Pole mun epasanga kalaben taretanna pas tak poron, paste dhedhhi ejheui kalaben sataretanan. Mun samangken pon biasa, nak kanak lulus SD bennyak se terro asakola a ka kotta, bede se mond hughe, tor bede jughen se asakola a negeri. Tekkak mangkat ka kotta ghitak abhekalan, ghi tak masalah pon samangken. Enga’en anak kule, samarena Tutik (anak) burung ben bhekalla se molai ghik keni’, molena deri mond hug bede reng terro ka Tutik, kule pon tak bengal se langsung ma bhekala, mangkana kule tare ghellu ka Tutik tekkak a kule pon cocok de’ ka se lalake. Deri ka’ ento Tutik pon arassa cocok bhuru epakabin, ghi rumah tanggana nika sampek samangken Alhamdulillah rukun”*¹⁰¹

⁹⁹ Pak ZM, Wawancara (Situbondo, 23 Oktober 2025)

¹⁰⁰ Saudari Nm, Wawancara, (Situbondo, 23 Oktober 2025)

¹⁰¹ Ibu SY, Wawancara (23 Oktober 2025)

Artinya: “Zaman sekarang sudah beda dengan zaman dulu. Kalau sekarang semua harus sesuai dengan kehendak anak. Sekarang anak-anak sudah tidak mau lagi jika tiba-tiba dijodohkan ataupun diminta untuk menikah. Kalau zaman dulu, kalau anak sudah SD namun masih belum bertunangan pasti menjadi cibiran masyarakat, menganggap anak tersebut tidak laku atau tidak ada yang mau. Dan juga jika ada kerabat yang ingin menjodohkan dengan anaknya, kemudian menolak, pasti akan dijauhi oleh kerabat lainnya. Kalau sekarang, anak-anak yang sudah lulus SD banyak yang berkeinginan untuk menanjutkan sekolahnya di kota, ada yang ingin mondok dan juga ada yang ingin sekolah di sekolah negeri. Meskipun berangkat ke kota dalam keadaan belum bertunangan, maka tidak menjadi masalah. Seperti yang saya terapkan pada anak saya, setelah pertunangan Tutik (anak) yang sejak kecil itu batal, ketika selesai mondok, ada lelaki yang suka dengan Tutik, dan saya sudah tidak berani untuk langsung menerima dan menentukan hubungan keduanya, maka sebelum itu, saya menanyakan kehendak Tutik terlebih dahulu, meskipun saya sudah merasa cocok dengan pihak lelakinya. Dari sini kemudian Tutik merasa cocok barulah mereka dikawinkan, rumah tangganya Alhamdulillah sampai sekarang rukun”

Selain itu, penjelasan lain disampaikan oleh Saudara NW sebagai pelaku tradisi *è pabhâkal*, beliau menambahkan:

“Samangken kule pon berkeluarga sareng lalake’ ollena kenal dhibi’. Pas bekto gherua orengnga pon andi’ kalakoan sepa’ teros langsung minta de’ reng tua kule. Samarena kabbhi arassa cocok ben ngabes kabhegusen e reng lalake’ nika, akhirra pada setuju pas tak abit langsung akabin”¹⁰²

Artinya: “Sekarang saya sudah berkeluarga dengan lelaki pilihan saya sendiri. Waktu itu lelaki tersebut sudah mempunyai pekerjaan kemudian langsung menanyakan saya kepada orang tua. Setelah itu, semua merasa cocok dan melihat hal-hal baik dalam diri lelaki tersebut akhirnya setuju dan tidak lama kemudian kami melangsungkan pernikahan:

Untuk menggali lebih dalam mengenai perubahan yang terjadi dalam praktik pelaksanannya, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, yaitu Bapak SR. Beliau menjelaskan bahwa:

“Dulu di desa ini tidak ada fasilitas pendidikan yang mewadahi dan dekat dengan wilayah hunian masyarakat. Dan juga masyarakat yang mempunyai kendaraan bisa dihitung. Semenjak tahun 2001 sekolah tingkat MI mulai

¹⁰² Saudari NW, Wawancara (Situbondo, 23 Oktober 2025)

dibangun ditengah permukiman masyarakat. Pada awalnya sekolah tersebut mendapat banyak penolakan dari masyarakat dan tak sedikit masyarakat merasa marah atas perubahan pola pikir anak mereka. Seiring berjalannya waktu masyarakat yang berhasil menempuh pendidikan sampai sarjana dan menjalani kehidupan lebih baik mulai bertambah dan menjadikan motivasi bagi masyarakat lain untuk mendukung penuh pendidikan anak-anaknya. Masyarakat mulai mempercayakan pendidikan anaknya ke sekolah tersebut. Sehingga lambat laun sumber daya manusia di Desa Rajekwesi ini berkembang terutama di bidang pendidikan. Dari lembaga tersebutlah dukungan dan motivasi pentingnya pendidikan mulai ditanam. Sejak itulah tradisi mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Selain itu, dari banyaknya kejadian akibat dampak buruk dari tradisi *è pabhâkal* ini, seperti perceraian, hubungan keluarga yang justru semakin renggang dan lain sebagainya, orang tua mulai sadar meskipun masih ada keinginan untuk menjodohkan anaknya dengan kerabat terdekat, namun orang tua lebih memilih bersabar menunggu pendidikan anaknya selesai dan siap untuk memulai kehidupan rumah tangga. Orang tua sekarang mulai memikirkan persetujuan anaknya juga, jadi ada orang yang dirasa cocok, orang tua tersebut menanyakan dulu apakah anaknya mau apa tidak, cocok apa tidak.”¹⁰³

Selain menjelaskan perubahan tersebut, Bapak SR juga menyinggung dampak sosial dan moral dari tradisi *è Pabhâkal*, beliau menjelaskan:

“Tujuan dari tradisi ini sebenarnya baik dan tidak ada unsur melanggar hukum agama Islam, akan tetapi beberapa cara pelaksanaanya yang kurang diperhatikan, sehingga tradisi ini justru sering menimbulkan keburukan. Seperti yang sering terjadi ketika orang tua memaksa anaknya untuk tetap bertahan dengan hubungan pertunangan sampai ke jenjang pernikahan, meskipun anaknya sudah pernah menolak, yang terjadi malah perceraian, pertengkaran bahkan tidak jarang ada desas-desus istrinya sering dipukul atau dibentak. Yang awalnya ingin keluarganya semakin erat dengan adanya pernikahan antar keluarga, malah semakin merenggang karena adanya perceraian. Kalau menurut saya hal yang seperti itu sudah jelas mengarah kepada kerusakan. Kalau sekarang Alhamdulillah sudah jarang saya temui kejadian seperti itu lagi, karena sekarang anak-anak yang sudah siap menikah banyak yang memilih pasangannya sesuai dengan kecocokannya, kalaupun ada yang masih dijodohkan, itu juga ketika anaknya sudah selesai mondok atau lulus semua sekolahnya, baru sama orang tuanya di tanyakan mau apa tidak.”¹⁰⁴

¹⁰³ Bapak SR, Wawancara (23 Oktober 2025)

¹⁰⁴ Bapak SR, Wawancara (23 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *è pabhâkal* di Desa Rajekwesi telah mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan hak anak dalam menentukan pasangan hidup. Jika pada masa lalu tradisi ini dilaksanakan secara ketat dengan menjodohkan anak sejak usia dini tanpa melibatkan kehendak mereka, kini praktik tersebut mulai ditinggalkan dan bergeser menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Anak-anak mulai memilih pasangan hidupnya masing-masing ketika sudah beranjak dewasa, tentunya juga dengan restu kedua orang tua. Walaupun tak semarak zaman dahulu orang tua yang berkeinginan menjodohkan anaknya, akan tetapi mereka lebih memilih menunggu pendidikan anak mereka masing-masing tuntas kemudian barulah menanyakan persetujuan anak tersebut terhadap pilihan orang tuanya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak SR, sejarah perubahan dalam pelaksanaan tradisi *è pabhâkal* terjadi ketika fasilitas pendidikan mulai dibangun ditengah permukiman warga, khususnya sejak berdirinya Madrasah Ibtidaiyah (MI) pertama di desa tersebut, yang setara dengan Sekolah Dasar (SD). Kehadirkan lembaga pendidikan ini pada awalnya mengalami banyak penolakan dari masyarakat, hanya segelintir warga saja yang tetap mempercayakan anaknya kepada lembaga tersebut. Seiring waktu, beberapa dari masyarakat berhasil menempuh pendidikan hingga tingkat tinggi, bahkan sampai jenjang sarjana. Hal inilah yang kemudian mendorong perubahan pola pikir masyarakat untuk mendukung pendidikan anak mereka. Masyarakat mulai

mempercayakan anaknya untuk menempuh pendidikan di lembaga MI tersebut. Dari lembaga tersebut berbagai dukungan dan motivasi ditanam, sehingga sumber daya manusia Desa Rajekwesi mulai mengalami perkembangan.

Selain faktor pendidikan, perubahan cara pandang masyarakat terhadap dampak sosial dari tradisi ini juga turut mempercepat pergeseran praktiknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu SY, sebagai pelaku tradisi *è Pabhâkal*, mengungkapkan bahwa pada masa lalu masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini ketika anaknya sudah mulai bersekolah SD sering kali mendapat sanksi sosial berupa cibiran, karena anak tersebut dianggap tidak laku atau tidak ada yang mau. Bahkan jika ada penolakan ketika salah satu kerabat ingin menjodohkan dengan anaknya, maka ia akan dijauhi oleh keluarganya. Namun kini, pandangan tersebut mulai hilang karena masyarakat mulai memahami bahwa masa depan anak lebih penting dan anak juga memiliki hak atas pilihan pasangan hidup mereka.

Selain dari kedua alasan perubahan terjadi dalam pelaksanaan tradisi, upaya aparat desa yang berhasil mengarahkan transformasi sosial dan hukum ditengah masyarakat sebagaimana penjelasan dari Mudin Desa Rajekwesi yang mensosialisasikan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, pelaksanaan tradisi semakin disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya ini mencerminkan adanya penyesuaian nilai-nilai adat terhadap prinsip-prinsip hukum nasional.

Maka dari itu, transformasi sosial yang juga mempengaruhi praktik tradisi *è pabhâkal* tidak hanya disebabkan oleh kemajuan pendidikan, tetapi

juga oleh kesadaran masyarakat akan potensi kemafsadatan yang ditimbulkan apabila pernikahan dilakukan tanpa kesiapan dan kehendak anak. Tokoh masyarakat menilai bahwa meskipun tujuan awal tradisi ini baik, yakni untuk menjaga keharmonisan dan mempererat hubungan kekeluargaan, namun dalam pelaksanaannya yang kurang memperhatikan kesiapan anak justru menimbulkan banyak dinamika persoalan keluarga, baik pasangan yang menjalani maupun keluarga besar. Oleh karena itu, kini masyarakat lebih berhati-hati dalam menerapkan tradisi *è pabhâkal*. sehingga pelaksanaannya memberikan dampak yang jauh lebih positif. Praktik perjodohan saat ini cenderung menghasilkan hubungan keluarga yang lebih harmonis, minim konflik, dan kasus KDRT yang sebelumnya kerap muncul kini jarang terjadi. Keluarga juga lebih stabil secara ekonomi karena calon suami sudah siap secara usia dan pekerjaan, sehingga kewajiban nafkah terpenuhi. Selain itu, kehormatan serta silaturahmi antarkeluarga tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak anak.

C. Analisis Tradisi *è Pabhâkal* dalam Perspektif *Dzarî'ah* Ibnu Qayyim

al-Jauziyyah di Desa Rajekwesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo

Hukum Islam merupakan sistem syariat yang bersumber dari Allah SWT. Yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulullah Saw. Seluruh ketentuan hukum dalam Islam disyariatkan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan ummat baik di dunia maupun di akhirat. Di antara aspek kehidupan yang diatur secara menyeluruh dalam hukum

Islam adalah persoalan perkawinan. Islam memberikan ketentuan yang rinci mengenai dasar hukum, syarat, rukun serta larangan-larangan dalam pelaksanaan perkawinan, agar terwujud kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai syariat bagi yang melaksanakan pernikahan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan keragaman budaya masyarakat, muncul berbagai fenomena sosial yang tidak secara langsung diatur dalam nash, akan tetapi memiliki keterkaitan erat dengan praktik perkawinan. Salah satu fenomena tersebut adalah pelaksanaan tradisi *è Pabhâkal* di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Tradisi ini merupakan bentuk perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat sejak anak-anak masih kecil bahkan ketika masih dalam kandungan. Tradisi ini memiliki tujuan yang baik yakni menjaga garis keturunan, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menjaga harta warisan agar tidak jatuh ke tangan keluarga lain.

Namun disisi lain, tradisi ini seringkali menimbulkan persoalan baru, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, praktik perjodohan pada usia anak menunjukkan kecenderungan kuat terhadap munculnya berbagai dinamika dalam pelaksanaannya, tradisi perjodohan anak ini kerap berujung pada perkawinan. Akan tetapi perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa mempertimbangkan kesiapan dan persetujuan anak.

Dalam pelaksanaan tradisi *è Pabhâkal*, posisi orang tua menempati peran yang sangat dominan dalam menentukan arah perkawinan anaknya. Kriteria pasangan sepenuhnya ditentukan oleh kedua orang tua, dan keputusan perjodohan tersebut dibuat ketika anak masih dalam usia yang sangat muda,

sejak bayi sampai menginjak pendidikan sekolah dasar, dimana pada tahap usia tersebut, anak belum memiliki kemampuan kognitif untuk memahami, mengolah, ataupun menolak keputusan yang menyangkut masa depannya.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa masyarakat yang menjadi pelaku tradisi ini mengaku menghadapi berbagai permasalahan serius dalam kehidupan rumah tangga, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik verbal maupun non verbal, serta tidak terpenuhinya kewajiban nafkah dari pihak suami. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas definisi pemaksaan perkawinan yang mencakup tiga kategori yakni perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan.¹⁰⁶ Dalam konteks ini, praktik perjodohan yang terjadi dalam tradisi è pabhâkal dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan perkawinan yang berlindung di balik praktik budaya.

Praktik tradisi è pabhâkal ini juga berpotensi kuat mengantar pada perkawinan anak karena dalam beberapa kasus, pernikahan dilangsungkan ketika kedua mempelai belum memenuhi batas minimal usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁰⁷ Perkawinan anak sendiri menimbulkan dampak negatif yang kompleks dan nyata bagi para pelakunya, dan hal tersebut telah terbukti melalui berbagai temuan lapangan serta keterangan para informan.

¹⁰⁵ Yulestari, Purnama, and Akif, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur".169.

¹⁰⁶ Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

¹⁰⁷ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹⁰⁸ Namun ketika anak melakukan perkawinan, hak tersebut sering terabaikan, karena motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan sudah menurun, dan pula mereka harus fokus mengurus rumah tangga.¹⁰⁹

Menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF), perkawinan pada usia anak menimbulkan berbagai risiko serius, khususnya di bidang kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia dini lebih rentan mengalami komplikasi medis, dan kondisi ini menjadi penyebab kematian terbesar kedua bagi perempuan berusia 15–19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun juga memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 28 hari. Selain aspek kesehatan, perempuan yang menikah pada usia anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kerentanan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ketidaksetaraan relasi, tetapi juga karena kedua pasangan yang masih sama-sama belum memiliki kestabilan emosional, sehingga memicu pertengkaran berulang yang dapat berujung pada terjadinya KDRT.¹¹⁰

Di Indonesia, perkawinan anak juga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan, di mana anak perempuan memiliki peluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah. Dari segi ekonomi, praktik ini turut berkontribusi terhadap menurunnya produktivitas dan pertumbuhan

¹⁰⁸ Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹⁰⁹ Budhaeri, "Implikasi Perkawinan Anak Terhadap".6.

¹¹⁰ Ni Luh, "Pelindungan Anak Dalam Praktik".96.

ekonomi nasional. Selain itu, laki-laki yang menikah pada usia terlalu muda umumnya belum memiliki kemandirian dan kemampuan finansial, sehingga kewajiban nafkah terhadap istri kerap tidak terpenuhi.¹¹¹

Dalam perspektif Islam, laki-laki berfungsi sebagai pelindung bagi perempuan dan nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap keluarganya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَعُوهُمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."¹¹²

Tradisi pada dasarnya bersifat dinamis karena dibentuk dan dijalankan oleh manusia. Tradisi dapat berubah, dipertahankan bahkan ditinggalkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Bentuk pertahanan suatu tradisi tergantung pada sejauh mana tradisi tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan zaman serta mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.¹¹³

Tradisi è pabhâkal mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Perubahan ini mulai terlihat sejak berdirinya Madrasah Ibtidaiyah (MI) pertama di Desa Rajekwesi, yang menjadi lembaga pendidikan formal setara Sekolah Dasar. Meskipun pada awal kemunculannya lembaga ini mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat, perlahan kehadirannya mulai diterima setelah

¹¹¹ Ni Luh, "Pelindungan Anak Dalam Praktik".96.

¹¹² "Quran Kemenag."

¹¹³ Musthofa, "Faktor Yang Mempengaruhi Berpikir."8.

beberapa warga berhasil menempuh pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi, bahkan sampai jenjang sarjana. Keberhasilan tersebut mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, sehingga semakin banyak orang tua yang mempercayakan anaknya menempuh pendidikan di MI. Dukungan dan motivasi yang diberikan dari lingkungan pendidikan turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut, yang pada akhirnya memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap praktik perjodohan anak.

Selain faktor pendidikan, perubahan cara pandang masyarakat terhadap dampak sosial dari tradisi ini juga turut mempercepat pergeseran praktiknya. Masyarakat mulai memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari perjodohan anak, seperti ketidakcocokan dalam rumah tangga, putus sekolah, hingga risiko kekerasan dan ketidakstabilan ekonomi. Pemahaman baru ini membuat masyarakat semakin kritis dalam menilai praktik tradisi è pabhâkal dan lebih memahami akan pentingnya pendidikan bagi anak, sehingga tidak lagi menjalankannya secara otomatis sebagai warisan budaya, melainkan mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan dan kesejahteraan anak.

Menurut Ibnu Qayyim, dalam menentukan status hukum *Žarī‘ah*, haruslah memandang pada tujuan yang akan dicapai melalui *Žarī‘ah* tersebut. Apabila tujuannya mengarah kepada kebaikan, maka *Žarī‘ah* dibukakan jalan yang lebar untuk dilakukan sebagai pengantar kepada kemaslahatan. Hal ini disebut dengan *fath al-džarī‘ah*. Sedangkan sebaliknya, apabila *Žarī‘ah*

mengantar kepada larangan atau *mafsadat*, maka *Żarī‘ah* ditutup rapat-rapat untuk dilakukan. Hal ini disebut dengan *Sadd Ḷarī‘ah*. Akan tetapi, pada biasanya yang dimaksud dalam *Żarī‘ah* adalah sesuatu yang mengantar kepada *kemafsadatan*, sehingga yang dikenal populer yakni dengan sebutan *sadd Ḷarī‘ah*.¹¹⁴

Sadd al-Dzari‘ah merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum larangan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, namun memiliki kecenderungan kuat untuk mengarah pada kemudharatan atau menimbulkan kerusakan. Metode ini merupakan langkah pencegahan akan perbuatan-perbuatan yang berdampak negatif, dengan berdasarkan tujuan hukum Islam yakni memberi manfaat kepada orang lain. dalam konteks pencegahan, fungsi utamanya yakni menjaga agar tidak timbul kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Maka *sadd al-żarī‘ah* disini merupakan sebuah metode pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang menjadi perantara kepada perkara yang dilarang yang tentunya mengakibatkan kerusakan¹¹⁵

Sadd al-żarī‘ah juga merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh Ibnu al-Qayyim. Ibnu al-Qayyim sangat mendorong umat Islam, khususnya para ulama untuk terus melakukan ijtihad, karena beliau menilai bahwa sebagian hukum yang diterapkan pada masanya sudah tidak sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat sehingga beliau

¹¹⁴ Fawaiid, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam",333.

¹¹⁵ Ramadani Siregar, "Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Jurnal Lentera* 22, no. 1 (2023): 47, <https://doi.org/10.29138/lentera.v22i1.1038>.

menganggap pembaharuan hukum yang lebih relevan sangat dibutuhkan agar tetap membawa kemaslahatan bagi umat. Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqh:

تَغْيِيرُ الْاِحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْاَزْمَنَةِ وَالْمَكَنَةِ وَالْاَحْوَالِ

Artinya: “Perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan kondisi”

Syari’at Islam selalu berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi manusia, sedangkan kemaslahatan tersebut sangat bergantung pada situasi tempat perkembangan zaman, serta kondisi lingkungan yang melingkupinya.¹¹⁶

Ibnu Qayyim berkeyakinan bahwa ketika Allah melarang akan sesuatu, maka Allah akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang dapat mengantar pada larangan tersebut. *Sadd al-żarī’ah* disinilah yang dijadikan sebagai salah satu metode untuk menutup wasilah yang dapat mengantar pada suatu perbuatan pokok atau *maqshud* yang dilarang oleh syariat. Maka, meskipun wasilah tersebut pada dasarnya adalah perbuatan mubah, akan tetapi menjadi dilarang jika *maqshud* dari perbuatan tersebut dilarang oleh syariat.¹¹⁷

Fath al-dzarī’ah dipahami sebagai pemberian hukum terhadap suatu perbuatan yang asalnya mubah, namun karena perbuatan tersebut dapat menjadi sarana menuju sesuatu yang dianjurkan atau diperintahkan syariat, maka hukumnya bisa berubah menjadi sunnah atau bahkan wajib. Dengan demikian, *fath al-dzarī’ah* menekankan pada segala tindakan yang berpotensi

¹¹⁶ Fawaid, "Konsep *Sadd Al-Dzari'ah* Dalam", 332.

¹¹⁷ Siregar, "Pendekatan *Saddu Al-Dzari'ah*", 49.

mengantarkan kepada kebaikan yang diakui syariat, baik dalam bentuk anjuran maupun kewajiban.¹¹⁸ *Fath al-Dzari'ah* merupakan metode pengembangan dari konsep *Sadd al-Dzari'ah*, yang menekankan bahwa suatu sarana atau wasilah perlu dibuka dan digunakan apabila penggunaannya menghasilkan manfaat dan kebaikan. Hal ini karena terwujudnya kemaslahatan termasuk bagian dari tujuan utama syariat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku tradisi, tradisi è pabhâkal pada awalnya merupakan upaya untuk menjaga nasab dan keharmonisan hubungan keluarga. Namun, dalam praktiknya, menurut pernyataan dari para pelaku tradisi dan tokoh masyarakat, tradisi ini kerap berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga, karena kurang memperhatikan kesiapan bagi pasangan serta ketidak cocokan antar pasangan yang ditentukan oleh orang tua. Akibat dari pelaksanaan tradisi ini, hak-hak anak sering kali terabaikan sehingga memicu terjadinya perkawinan pada usia anak. Kondisi tersebut membuka peluang munculnya berbagai dampak buruk, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, hingga timbulnya permasalahan kesehatan organ reproduksi.

Tradisi è pabhâkal sebelum masa transformasi sosial yang ditandai dengan adanya akses pendidikan, meningkatnya kesadaran masyarakat akan

¹¹⁸ Ilham, "Makna Pewarisan Harato Pusako", 38.

dampak negatif tradisi, serta perubahan pola pikir, jika dianalisis berdasarkan unsur-unsur *sadd al-żarī'ah*, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Al-wasilah*

Perjodohan sebagai perantara yang mengantar kepada perkawinan pada dasarnya diperbolehkan dengan tujuan dari adanya perjodohan tersebut adalah baik yakni menjaga garis keturunan, mempererat kekeluargaan.

2. *Al-ifdha'*

praktik perjodohan anak sejak usia sangat dini memiliki dugaan kuat mengantar pada terjadinya perkawinan anak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perjodohan tersebut sering kali berujung pada pernikahan sebelum usia minimal yang ditentukan undang-undang, dan kondisi ini membuka jalan munculnya berbagai mafsadat seperti KDRT, nafkah yang tidak terpenuhi, serta risiko kesehatan reproduksi. Dengan demikian, pada unsur *al-ifdā'* terlihat bahwa wasilah berupa perjodohan anak memiliki kecenderungan kuat mengarah pada kerusakan

3. *Al-Mutawassil Ilaih*

Unsur *al-mutawassil ilaih* merujuk pada akibat atau tujuan akhir yang dicapai dari suatu wasilah. Berdasarkan temuan lapangan, praktik è pabhâkal kerap berujung pada mafsadat seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian nafkah oleh suami, serta masalah kesehatan organ reproduksi akibat perkawinan pada usia yang belum matang. Dampak-dampak tersebut merupakan bentuk kerusakan sosial maupun kemudaratan yang nyata.

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur *sadd al-żarī‘ah*, dapat disimpulkan bahwa tradisi è pabhâkal sebelum terjadinya masa transformasi sosial termasuk dalam kategori *dzarī‘ah* yang mengarah kepada kemafsadatan (*sadd al-żarī‘ah*). Meskipun tujuan awal pelaksanaannya adalah untuk menjaga nasab, dan mempererat hubungan kekerabatan, dan menjaga harta. Namun dalam praktiknya tradisi ini sering kali menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan sosial, moral dan kegamaan, seperti hilangnya hak anak dalam menentukan pasangan, Perkawinan anak, KDRT, pengabaian nafkah oleh suami hingga permasalahan organ reproduksi. Maka dari itu, hal tersebut perlu dicegah, karena kerusakan *al-mutawassil ilaih* yang timbul dari tradisi tersebut tingkat bahayanya lebih besar daripada kerusakan yang ingin dihindari sebagai tujuan pelaksanaan tradisi tersebut.

Menurut Ibnu al-Qayyim *sadd al-żarī‘ah* dibagi menjadi empat macam, yakni:¹¹⁹

1. Sarana yang secara pasti mengarah kepada kemafsadatan.
2. Sarana yang pada dasarnya bersifat boleh, namun digunakan sebagai perantara untuk mencapai kemafsadatan.
3. Sarana yang secara hukum asal diperbolehkan dan juga tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kemafsadatan, akan tetapi jika dilakukan cenderung berpotensi mengarah kepada kemafsadatan.

¹¹⁹ Putra, "Konsep Sadd Al-Dzarî‘ah", 1143.

4. Sarana yang pada dasarnya boleh dan memiliki kemungkinan menimbulkan kemafsadatan, akan tetapi kemaslahatannya lebih besar daripada kemafsadatannya.

Berdasarkan pembagian tersebut, tradisi *è pabhâkal* sebelum masa transformasi sosial tergolong ke dalam kategori ketiga. Pada dasarnya, perjodohan sendiri tidak dilarang dalam Islam, karena mengandung tujuan kemaslahatan yakni menjaga garis keturunan dan mempererat hubungan keluarga. Namun, dalam pelaksanaannya yang secara tidak langsung kurang memperhatikan hak dan kesiapan anak, tradisi ini menjadi wasilah yang berpotensi membawa kemafsadatan.

Masyarakat Desa Rajekwesi mulai menyesuaikan cara pandang pelaksanaan *tradisi è pabhâkal* dengan kondisi sosial modern. Tradisi yang sebelumnya dilaksanakan secara kaku, kini mulai dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapaan, persetujuan, serta kemaslahatan bagi anak yang dijodohkan. Perubahan ini mulai tampak sejak masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik dan mulai menyadari dampak dari pelaksanaan tradisi.

Setelah masa transformasi tradisi *è pabhâkal* mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Anak-anak tidak lagi dijodohkan sejak usia dini, melainkan setelah menyelesaikan masa pendidikan dan dinilai telah memiliki kesiapan untuk membangun rumah tangga. Orang tua masa kini telah memiliki pandangan bahwa melibatkan persetujuan anak yang akan menjalani pernikahan dengan pasangan pilihan orang tua merupakan hal yang penting

untuk diperhatikan, maka penentuan calon pasangan pun tidak lagi sepenuhnya diputuskan secara sepikah oleh orang tua dan tidak ada unsur tekanan untuk menerimanya. Perubahan ini terbukti memberikan dampak yang positif, , di mana kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi banyak terjadi dan kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih stabil karena calon suami yang dinikahkan dengan anak perempuan sudah berada pada usia yang matang serta memiliki pekerjaan.

Tradisi è *pabhâkal* setelah masa transformasi jika ditinjau dari empat macam *sadd al-żarî‘ah* yang dirumuskan oleh Ibnu al-Qayyim, maka tradisi ini tidak menunjukkan indikasi kecocokan dengan ke empat macam *sadd al-żarî‘ah* tersebut. Karena berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku kedua bentuk pelaksanaan tradisi, yakni tradisi sebelum dan sesudah masa transformasi sosial, mereka menunjukkan bahwa mereka merasakan dampak positif setelah tradisi tersebut mengalami perubahan dalam bentuk pelaksanaannya.

Tradisi è *pabhâkal* setelah masa transformasi sosial yang ditandai meningkatnya akses pendidikan, bertambahnya wawasan masyarakat mengenai dampak perkawinan anak, jika dianalisis berdasarkan unsur-unsur *sadd al-żarî‘ah*, maka sebagai berikut:

1. *Al-wasilah*

Perjodohan sebagai perantara yang mengantar kepada perkawinan pada dasarnya diperbolehkan dengan tujuan dari adanya perjodohan tersebut adalah baik yakni menjaga garis keturunan, mempererat kekeluargaan.

2. *Al-ifdha'*

Tadisi è pabhâkal tidak lagi diduga secara kuat mengarah pada kemafsadatan sebagaimana pada masa sebelumnya. Hal ini terlihat dari perubahan praktik, di mana perjodohan tidak lagi diputuskan pada masa kanak-kanak, melainkan setelah anak mencapai usia dewasa, telah menuntaskan pendidikannya, dan memiliki kesiapan mental maupun sosial.

3. *Al-Mutawassil Ilaih*


Pada pelaksanaan tradisi setelah masa transformasi, terlihat adanya pergeseran yang positif pada tujuan akhirnya. Tradisi ini tidak lagi berujung pada kemafsadatan, melainkan kepada kemaslahatan. Dengan adanya pertimbangan kesiapan dan kehendak anak, praktik perjodohan tidak lagi menjadi sumber kerusakan, tetapi justru menjadi sarana untuk memperkuat tali silaturrahmi dan menjaga kehormatan keluarga dalam bingkai yang lebih manusiawi. Selain itu, pasangan yang menikah umumnya telah matang secara usia dan ekonomi sehingga nafkah dapat terpenuhi, keluarga menjadi lebih sejahtera, dan kehidupan rumah tangga berlangsung dengan lebih bahagia.


Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur *sadd al-żarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi è *pabhâkal* setelah masa transformasi tidak memenuhi unsur-unsur *sadd al-żarī'ah*. Tradisi ini tidak lagi menjadi saran yang membuka jalan menuju kerusakan, melainkan menjadi sarana yang memperkuat nilai kekeluargaan, menjaga kehormatan, dan menumbuhkan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Maka dari itu pelaksanaan tradisi è

pabhâkal setelah masa transformasi tetap dapat dipertahankan dan dibuka jalan dalam pelaksanaanya, menurut Ibnu Qayyim disebut dengan *fath al-dzarî‘ah*.

Menurut peneliti, tujuan dari tradisi è pabhâkal pada dasarnya baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, dalam praktiknya pada masa sebelum transformasi sosial, pelaksanaan tradisi tersebut kurang memperhatikan aspek kemaslahatan bagi anak, sehingga berpotensi menimbulkan kemafsadatan. Saat ini, masyarakat Rajekwesi telah melakukan langkah-langkah preventif yang lebih baik seiring perkembangan zaman. Perubahan tersebut terlihat dari semakin diperhatikannya keridhaan dan kesiapan anak sebelum tradisi dilaksanakan. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya indikasi kuat terhadap terwujudnya kemaslahatan dalam pelaksanaan tradisi è pabhâkal pada masa kini. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa tradisi ini tidak lagi berada dalam kategori sarana yang harus dicegah, karena telah mengalami pergeseran menuju praktik yang lebih maslahat dan sesuai dengan prinsip *sadd al-žarî‘ah* yang mengutamakan pencegahan kemafsadatan.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil analisis tradisi *è pabhâkal* dalam perspektif *Dzarî'ah*, maka dibuatlah skema sebagai berikut:





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tradisi *è Pabhâkal* pada masyarakat Desa Rajekwesi yang dianalisi melalui perspektif *sadd al-żarī'ah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Desa Rajekwesi memahami tradisi *è Pabhâkal* sebagai warisan adat yang memiliki tujuan utama mempererat hubungan kekerabatan, mempertahankan garis keturunan dan menjaga harta agar tidak turun ke tangan keluarga lain. tradisi ini pada awalnya dilaksanakan dengan menjodohkan anak sejak usia dini, bahkan sejak dalam kandungan antar dua keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan tertentu seperti kedekatan dalam hubungan bisnis atau pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, orang tua memegang kendali penuh tanpa melibatkan kesiapan dan persetujuan anak. Akibatnya, hak-hak anak sering kali terabaikan sehingga praktik ini berpotensi mengarah pada perkawinan anak. Kondisi tersebut membuka peluang munculnya berbagai permasalahan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah keluarga, hingga timbulnya gangguan kesehatan organ reproduksi.

Namun, seiring dengan meningkatnya pendidikan dan perhatian masyarakat terhadap dampak dari tradisi *è Pabhâkal*, tradisi *è Pabhâkal* mulai mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. masyarakat mulai sadar akan pentingnya hak anak serta kesiapan anak dalam berumah tangga. Orang tua

kini lebih mempertimbangkan kesiapan dan pendapat anak sebelum memutuskan untuk menjodohnya atau menikahkannya. Dampak positif dari perubahan ini tampak, memperkuat tali silaturrahmi dan menjaga kehormatan keluarga dalam bingkai yang lebih manusiawi. Selain itu, pasangan yang menikah umumnya telah matang secara usia dan ekonomi sehingga nafkah dapat terpenuhi, keluarga menjadi lebih sejahtera, dan kehidupan rumah tangga berlangsung dengan lebih bahagia.

2. Jika ditinjau melalui perseptif *Dżarī'ah* menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, tradisi *è Pabhākal* sebelum masa transformasi sosial tergolong sebagai wasilah atau sarana yang asalnya boleh akan tetapi berpotensi kuat mengarah pada kemafsadatan, atau diskenal dengan *sadd al-żarī'ah*. meskipun pada awalnya bertujuan untuk menjaga nasab dan hubungan kekeluargaan, dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan dampak negatif, yakni berupa pernikahan tanpa kesiapan, pertengkaran, KDRT, nafkah pada keluarga tidak terpenuhi, hingga masalah pada organ reproduksi.

Sebaliknya, setelah masa transformasi sosial yang ditandai dengan adanya akses pendidikan, meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif tradisi, serta perubahan pola pikir, tradisi ini justru berkembang menjadi sarana yang mengantar pada kemaslahatan. Pelaksanannya kini lebih memperhatikan aspek kesiapan dan persetujuan anak sehingga potensi kemafsadatan tertutup. Dampaknya, terlihat dari terbentuknya keluarga rukun dan hubungan sosial antar keluarga lebih kuat

serta hilangnya tekanan sosial terhadap anak maupun orang tua yang menolak perjodohan dini. Dengan demikian, transformasi pelaksanaan tradisi *è Pabhâkal* di Desa Rajekwesi mencerminkan pergeseran tradisi yang berpotensi mendatangkan kemudharatan menuju tradisi yang berpotensi mendatangkan kemaslahatan. Sehingga jalan untuk pelaksanaan tradisi ini dibuka atau dikenal dengan *fath al-dzârī‘ah*.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi yang dianggap sesuai dengan fokus pembahasan penelitian. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam dengan menggunakan hukum Islam yang berbeda agar dapat menggali lebih luas keterkaitan antara nilai-nilai adat, hukum Islam, dan dinamika sosial masyarakat. Penelitian selanjutnya juga dapat difokuskan pada perbandingan antara pelaksanaan tradisi perjodohan di berbagai daerah, untuk melihat sejauh mana perubahan sosial, tingkat pendidikan, dan pemahaman keagamaan masyarakat memengaruhi keberlangsungan serta transformasi tradisi dalam konteks modern.

DAFTAR PUSTKA

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Terjemahan I'lamlul Muwaqi'in 'an Raa Al-Alamin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 200AD.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'IKkat Hukum' Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 297.

Budhaeri, Lida Khalisa, Erna Susanti, and Rini Apriyani. "Implikasi Perkawinan Anak Terhadap Perlindungan Hak Anak Di Kota Samarinda." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1661>.

Bungin, and Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Fatonah, Ati Novianti. *Mengenal Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2019.

Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah." *Jurnal Lisan Al-Hal* 13, no. 2 (2019): 333. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

Hafizullah. "Metode Penafsiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah." *Ulunnuha* 7, no. 1 (2018): 69. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/ju.v7i1.238>.

Ilham, Muhammad. "Makna Pewarisan Harato Pusako Tinggi Minangkabau Perspektif Fath Adz-Dzari'ah." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76003/1/230201110167.pdf>.

Indrawati, Mamik, and Yuli Ifana Sari. "Memahami Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS (JPPI)* 18, no. 1 (2024): 77. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jppi.v18i1.9902>.

K, M. Ghufran H. Kordi. *Hak, Perlindungan & Persoalan Anak*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2024.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia." Accessed September 4, 2025. <https://www.kbbi.web.id/masyarakat>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. <https://www.kbbi.web.id/tradisi>.

Khasanah, Umi. “Makna Tradisi Rajaban Astana Kuntul Nglayang Dalam Perspektif Islam, Studi Kasus Di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.” Universita Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7896/>.

Labib, Fahmi. “Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Misranetti. “Sadd Al-Dzariah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam.” *An-Nahl* 9, no. 5 (2017): 52.

Muazzuli. “Wacana Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 224. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13513783>.

Munasifah. *Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak PBB*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2023.

Musthofa, M. Arif, and Hapzi Ali. “Faktor Yang Mempengaruhi Berpikir Kritis Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia: Keistimewaan, Tradisi, Budaya.” *JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3, no. 1 (2021): 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1>.

Najib, Mohammad Ainun, and Bahrul Ulum. “Analisis Perjodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam(Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha’).” *Staiza* 3, no. 1 (2025). [https://doi.org/Analisis Perjodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam\(Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'](https://doi.org/Analisis Perjodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam(Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha').

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Ni Luh Gede Yogi Arthani, S. H., M. H. “Pelindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini.” *Vyavaharaduta* 8, no. 2 (2018): 95.

Online, Tim Hukum. “Asas-Asas Perkawinan Dalam Islam.” Hukum Online.Com, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perkawinan-dalam-islam-lt65c0605738aa6?page=2>.

Putra, Panji Adam Agus. “Konsep Sadd Al-Dzari’ah Menurut Ibn Qayyim Ekonomi, Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Mâliyyah), Syariah (Mu’âmalah.” *Al-Afkar* 7, no. 1 (2024): 1143. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

Rahmana, Ahmad Fathoni. "Tradisi Perjodohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqashid Syariah (Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Madura)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <https://digilib.uinkhas.ac.id/11306/1/%28S20161063-AhmadFathoni%29> Tradisi Perjodohan dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah %28di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep%2C Madura%29.pdf.

Renata, Janualdi. "Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ikmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 14. https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/215.

Sari, Wiwit Juliana, Yeti Kurniati, and Eko Susanto Tejo. "Eksistensi Perkawinan Adat Di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan Di Beberapa Daerah Indonesia." *JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1264. [https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihp.v5i2](https://doi.org/10.38035/jihp.v5i2).

Setiawan, Eko. "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa." *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 84. <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>.

Siregar, Ramadani. "Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Jurnal Lentera* 22, no. 1 (2023): 47. <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v22i1.1038>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sudirana, I wayan. "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 128. <https://doi.org/https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung: PT. refika Aditama, 2012.

Sukandarrumidi. *METODOLOGI PENELITIAN Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tsani, Faradila Rahmatika. "TRADISI PERJODOHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di

Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran, Magelang).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. https://repository.uinsaizu.ac.id/22488/1/Faradila_Rahmatika_Tsani_Tradisi_Perjodohan_dan_Implikasinya_Terhadap_Keharmonisan_Rumah_Tangga%28Studi_Kasus_di_Pondok_Pesantren_Al-Ma'shum_Tempuran%2C_Magelang%29.pdf.

Yulestari, Risma, Yan Fathahillah Purnama, and Irsan Haerudin Akif. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perjodohan Oleh Orang Tua.” *Judicatum:Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025): 170. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7696>.

Zakky. “Pengertian Masyarakat | Definisi, Ciri-Ciri, Unsur-Unsur & Penjelasannya.” <https://www.zonareferensi.com/pengertian-masyarakat/>. ZonaReferensi.com, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Surat izin pra penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 386 /F.Sy.I/TL.01/05/2025
Malang, 08 Mei 2025
Hal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa
Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Diana Nur Afifah Rohim
NIM : 220201110157
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Tradisi È Pabòhakal Pada Masyarakat Situbondo Perspektif Sadd Al-Dzari'ah
(Studi Kasus Di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran II: Surat izin penelitian



Nomor : 845 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 15 Oktober 2025

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Desa Rajekwesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo
 Desa Rajekwesi Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Diana Nur Afifah Rohim
 NIM : 220201110157
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tradisi è Pabbakal Pada Masyarakat Situbondo Perspektif Sadd AL-Zari'ah
 (Studi Kasus di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo), pada
 instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran III: Surat balasan



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470 /212/ 431.505.2.5/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULIYANTO, S.Pd**
 Jabatan : Kepala Desa Rajekwesi
 Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa yang beridentitas
 Nama : **DIANA NUR AFIFAH ROHIM**
 NIM : 220201110157
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo terhitung dari tanggal 20 Oktober 2025 s.d 23 Oktober 2025, untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul "**Tradisi e pabhalal Pada Masyarakat Situbondo Perspektif sadd AL-Zari'ah (Studi Kasus di Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)**".

Dengan surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Situbondo, 23 Oktober 2025
 Kepala Desa Rajekwesi

SULIYANTO, S.Pd

 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran IV: Pedoman Wawancara

Informan	Pertanyaan
Pelaku tradisi è pabhâkal (orang tua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi è pabhâkal? 2. Sejak kapan anda melaksanakan tradisi è pabhâkal terhadap anak anda? 3. Apa alasan anda menjodohkan anak anda pada saat itu? 4. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi è pabhâkal? 5. Apa pertimbangan anda dalam memilih calon pasangan bagi anak? 6. Apa pengalaman Anda setelah anak menjalani pertunangan/pernikahan tersebut? 7. Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang enggan melaksanakan tradisi ini?
Pelaku tradisi è pabhâkal (anak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan Anda pertama kali mengetahui bahwa Anda telah dijodohkan? 2. Apakah Anda pernah dimintai pendapat sebelum ditunangkan/dinikahkan? 3. Apakah Anda merasa siap menjalani pertunangan/pernikahan tersebut pada waktu itu? 4. Bagaimana hubungan Anda dengan tunangan/pasangan selama menjalani tradisi tersebut? 5. Bagaimana dampak tradisi ini terhadap kehidupan Anda, baik secara pribadi maupun sosial?
Tokoh Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan agama Islam mengenai tradisi perjodohan anak sejak kecil? 2. Bagaimana Anda melihat dampak tradisi ini terhadap hubungan keluarga dan rumah tangga? 3. Apa peran Anda sebagai tokoh agama dalam mengarahkan masyarakat terkait tradisi ini?

	4. Menurut Anda, apakah tradisi ini sebaiknya dipertahankan atau ditinggalkan? Mengapa?
Tokoh masyarakat	1. Sejak kapan tradisi è pabhâkal dikenal dan dilakukan di Desa Rajekwesi? 2. Bagaimana cara masyarakat menjalankan tradisi ini pada masa lalu? 3. Apa faktor utama masyarakat melaksanakan è pabhâkal? 4. Apa saja dampak positif dan negatif yang terjadi selama tradisi ini berlangsung? 5. Perubahan apa saja yang Anda amati dalam pelaksanaan tradisi è pabhâkal sekarang? 6. Bagaimana sikap masyarakat saat ini terhadap tradisi è pabhâkal? 7. Menurut anda apakah tradisi ini memberi banyak kemaslahatan bagi masyarakat atau sebaliknya?

Lampiran V: Dokumentasi Wawancara

a. Dokumentasi wawancara bersama Bu NR dan Saudari NW selaku pelaku tradisi



b. Dokumentasi wawancara bersama NM selaku pelaku tradisi



c. Dokumentasi wawancara bersama Saudari TH dan Bu SY selaku pelaku tradisi



d. Dokumentasi wawancara bersama Saudara DK selaku pelaku tradisi



e. Dokumentasi wawancara bersama Pak SR selaku tokoh masyarakat



f. Dokumentasi wawancara bersama Pak RMselaku tokoh masyarakat



g. Dokumentasi wawancara bersama Pak ZM selaku tokoh agama



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Diana Nur Afifah Rohim
NIM	: 220201110157
Alamat	: Jl. Basuki Rahmat No.44, Rt.002 Rw.010, Mimbaan, Panji, Kabupaten Situbondo
TTL	: Situbondo, 02 September 2002
No. Hp	: 085236391268
E-Mail	: dnur2129@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 1 Dawuhan Situbondo
2. SMP IT Asy-Syadzili
3. SMA IT Asy-Syadzili

Riwayat Pendidikan non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Madura
2. PPSQ Asy-Syadzili 2
3. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang